

**KONSEP AHLI WARIS PENERIMA RADD MENURUT
MUHAMMAD 'ALÎ AL-SHÂBÛNÎ DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

**Muayyat
NIM. 06210076**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**KONSEP AHLI WARIS PENERIMA RADD MENURUT
MUHAMMAD ‘ALÎ AL-SHÂBÛNÎ DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Muayyat
NIM. 06210076



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONSEP AHLI WARIS PENERIMA RADD MENURUT
MUHAMMAD ‘ALÎ AL-SHÂBÛNÎ DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

oleh:

Muayyat
NIM. 06210076

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Zaenul Mahmudi. MA.
NIP. 19730603 199903 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. MA.
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muayyat, NIM 06210076, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

KONSEP AHLI WARIS PENERIMA *RADD* MENURUT MUHAMMAD ‘ALÎ AL-SHÂBŪNÎ DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (_____)
NIP. 19710826 199803 2 002 (Penguji Utama)
2. Musleh Herry, S.H., M.Hum (_____)
NIP. 19680710 199903 1 002 (Ketua)
3. Zaenul Mahmudi, MA. (_____)
NIP. 19730603 199903 1 001 (Sekretaris)

Malang, 14 Juli 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 19590423 198603 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muayyat, NIM 06210076, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

KONSEP AHLI WARIS PENERIMA *RADD* MENURUT MUHAMMAD ‘ALÎ AL-SHÂBÛNÎ DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 30 Juni 2010

Pembimbing,

Zaenul Mahmudi. MA.

NIP. 19730603 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP AHLI WARIS PENERIMA *RADD* MENURUT MUHAMMAD ‘ALÎ AL-SHÂBŪNÎ DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Juni 2010

Penulis,

Muayyat

NIM. 06210076

MOTTO

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(QS. An-Nisa' (4): 11)

تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu ya Allah SWT
yang telah engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku

hingga saat ini

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya
sederhana ini kepada:

bapak dan ibu yang senantiasa mencurahkan doa restunya

Saudara sekandung yang paling ku sayangi
yang selalu membantu dan memberi dukungannya baik dari fisik maupun materi.

Tak lupa pula kepada semua guruku yang telah memberikan ilmunya dan
motivasi. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.

Buat semua teman-teman dan sahabatQ

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua.

amin...amin...ya robbal 'alamin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ‘Azza wajalla, Tuhan yang maha diatas segala-galanya atas rahmat, hidayah dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada segenap umat manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan seluruh makhluk.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang shalih yang telah menempuh jalan beliau yang dengan gigih memperjuangkan syari’at Islam dalam setiap langkah dan gerak hidupnya.

Merupakan kebahagiaan bagi penulis, sebagai manifestasi dari sifat kemanusiaan penulis hanya sanggup untuk selalu berusaha dengan disertai kepasrahan diri yang mendalam kepa Allah SWT, telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî Dan Kompilasi Hukum Islam***". sebagai karya tulis yang sengaja disusun guna memenuhi kelengkapan dan persyaratan gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengakui bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN MALIKI Malang
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang

3. Zaenul Mahmudi. MA, selaku Dosen Wali Sekaligus Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini.
4. Abuyah (H. Abdul Wahab), Umi (Hj. Nasifah), Kakek (H. Sukron) dan Nenek (Supayeh) yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
6. Semua sahabat UKM UNIOR yang selalu memberi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah, sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang angkatan 2006, yang selalu memberi warna berbeda selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan selalu mendapat limpahan balasan yang lebih baik serta menempatkan mereka pada derajat yang mulia.

Akhirnya, penulis mnegharapkan teguran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca, demi untuk perbaikan selanjutnya dan semoga tulisan ini ada guna dan manfaatnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin...

Malang, 30 Juni 2010

Muayyat
NIM. 06210076

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”

Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Misalnya	قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= î	Misalnya	قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= û	Misalnya	دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlu
Diftong (ay)	= ي	Misalnya	خير	Menjadi	khayru

Ta'marbûthah

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

ABSTRAK

Muayyat. 06210076. Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* Menurut Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas. Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci: Ahli waris, *Radd*, *ash-hâb al-furûdl*.

Permasalahan hukum kewarisan dalam Islam yang mengandung kontroversi adalah masalah *radd*. Masalah ini terjadi, apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *ash-hâb al-furûdl* memperoleh bagiannya. Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl*. Diantara ulama yang menyetujui tentang adanya masalah *radd* dalam pembagian harta waris adalah Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî. Ia berpendapat bahwa apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* menurut bagiannya masing-masing, dan tidak ada ahli waris ‘*ashâbah*, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada seluruh ahli waris *ash-hâb al-furûdl* selain suami atau istri. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan pasal 193, menurut Kompilasi Hukum Islam sisa harta tersebut diberikan kepada seluruh ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, tanpa terkecuali.

Adapun tujuan dari pembahasan masalah ini, antara lain; (1) Untuk mengetahui konsep ahli waris penerima *radd* menurut Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî dan cara perhitungannya, (2) Untuk mengetahui konsep ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam dan cara perhitungannya, (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep penerima *radd*.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data, adapun sumber data yang penulis perlukan dalam pembahasan ini berupa buku-buku hukum kewarisan Islam tentang masalah *radd* secara umum dan buku-buku yang ada kaitannya dengan ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* ada delapan orang yaitu; Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, Saudara Perempuan Sekandung, Saudara Perempuan Seayah, Ibu, Nenek yang *shâhîh*, Saudara Perempuan Seibu, Saudara Laki-laki Seibu. Cara penyelesaiannya yaitu, bagian suami atau istri diserahkan terlebih dahulu kemudian sisa harta setelah diserahkan kepada suami atau istri dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ada dua belas yaitu suami atau istri, ayah, kakek keatas, Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, Saudara Perempuan Sekandung, Saudara Perempuan Seayah, Ibu, Nenek yang *shâhîh*, Saudara Perempuan Seibu, Saudara Laki-laki Seibu. Adapun cara penyelesaiannya yaitu, asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, baru setelah itu diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

ABSTRACT

Muayyat. 06210076. Concept of receiver of *radd* Inheritor According to Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî and Islamic Law Compilation. Thesis. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Departement. Islamic Law Faculty. The State Islamic of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Zaenul Mahmudi, MA.

Key Terms: Inheritor, *Radd*, *ash-hâb al-furûdl*.

The problem of hereditary law in Islam which contains a controversial is *radd*. This happens if there is a residuary in the division of the heir after the inheritor *ash-hâb al-furûdl* receives each part. The *radd* is taken up for giving the residuary back to the inheritor *ash-hâb al-furûdl* and is divided equally. *Ulama* that agrees about *radd* is Muhammad Ali Al-Shabuni. According to Al-Shabuni, if in there is a residuary in the division of the heir after the inheritor *ash-hâb al-furûdl* receiving each part, and there is no ‘*ashâbah* inheritor, so the residuary is given over to all inheritors *ash-hâb al-furûdl* except a husband or a wife. It is different from the Islamic Law Compilation. By considering the section of 193, residuary is given to all inheritors *ash-hâb al-furûdl* without no exception.

However, the aim of the discussion are: (1) to know the concept of the receiver of *radd* Inheritor According to al-Shâbûnî and the calculation, (2) to know the concept of the receiver of *radd* Inheritor According to Islamic Law Compilation and the calculation, (3) to know the similarity and the difference between them.

By seeing the type, this research is included to the library research by examining the bibliography as a data sources. And the data sources which researcher needs in this research are Islamic hereditary law books about *radd* in general and many books which have relation with the residuary in *radd* according to al-Shâbûnî and Islamic Law Compilation.

Based on the research, the researcher acquires a conclusion that according to al-Shâbûnî, 8 inheritors *ash-hâb al-furûdl* who get the residuary in *radd* are daughters, granddaughters from the son, blood sisters, sisters from the same father, mother, grandmother, sisters from the same mother. The resolution is the heir part for the wife is given first to her and the residuary is given back to the other inheritors. Whereas, according to Law Compilation, there are 12 inheritors. Those are husband or wife, father, grandfather to the up, daughter, granddaughter from the son, blood daughter, daughter from the same father, mother, grandmother, daughter from the same mother, son from the same mother. The resolution is taking the numerator then the heir is divided by the numerator and is given to the inheritor accord with each part.

ملخص

مؤيد. 06210076. سهج المواريث في الرد عند علي الصابوني ومجموعان الأحكام الإسلامية. البحث. الشعبة: احوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج، تحت الإشراف أستاذنا الكريم زين المحمود، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: اهل المواريث او الوارث والرد واصحاب الفروض.

وكانت احكام الموارس في الإسلام تشتمل اختلافات كثيرة ولا سيما في اشكاليات الرد. وحدثت تلك الاشكاليات عندما وجد الباقي من المال ويتحقق الوارث من اصحاب الفروض والرد و يوجد الباقي من المال لأصحاب الفروض. ومن العلماء يتفق بالرد في باب المواريث هو علي الصابوني. وقال لو كان تفسير الموروث يعنى المال يوجد الباقي وعدم العصبه فيظهر أنه لأصحاب الفروض على حسب حقهم ثم يقسم الباقي لأصحاب الفروض جميعا الا زوج او زوجه. وهذا الرأى يختلف كما يكون في مجموعات الأحكام بالنظرا إلى فصول الأحكام نمرة 193، كان في مجموعات الأحكام يقسم الباقي من الباء إلى اصحاب الفروض بدون المستثنيات.

والموضوع في هذا البحث يحاول الى ان يبحث هذه المشكلات والقصد هذاالبحث منها: (1) لمعرفة طريقة المواريث في الرد عند علي الصابوني وكيفية الحساب، (2) لمعرفة طريقة المواريث في الرد بالنظر الى مجموعات الأحكام الإسلامية وكيفية الحساب، (3) لمعرفة الإتفاقات والاختلافات بين رأى علي الصابوني ومجموعات الأحكام الإسلامية في مسئلة الرد.

والمنهج في هذا البحث لإجابة هذه الاشكاليات هو المنهج الوصفي من حيث مصادر البيانات. ويستخدم الباحث في مصدر البيانات مؤخوذة من كتب الأحكام الإسلامية التي تتعلق بالرد خصه وكتب المواريث لعلي الصابوني ومجموعات الأحكام الإسلامية.

ومن هذاالبحث يستنج الباحث عن اصحاب الفروض الذي يستحقون الباقي في الموروث عند علي الصابوني في الرد وهو ثمانية أشخاص، وهم، البنت، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، أخت لأب، الأم، الجدة، أخت لأم، أخ لأم. وطريقة الإارث في هذه المشكلة هو تقسيم المال للزوج والزوجة في البداية ثم الباقي لأصحاب الفروض. وتختلف النتيجة من مجموعات الأحكام الإسلامية أن الذين يستحقون الباقي في الموارث إثناعشر أشخاص، وهم الزوج أو الزوجة، والأب، والجدة وإن علا ثم البنت، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، أخت لأب، الأم، الجدة، الأخت لأم، أخ لأب وطريقة الإارث في هذا الرد هو أخذ أصول المسائل من عدد المضروب ثم المال يقسم بعدد المضروب ويؤدى المال إلى الوارثين على حسب حقهم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Pembahasan	7
D. Kegunaan Pembahasan	7
E. Metodologi Penelitian	8
a. Jenis Penelitian	8
b. Pendekatan Penelitian	8
c. Jenis dan Sumber Data.....	9
d. Teknik Pengumpulan Data.....	11
e. Teknik Analisa Data	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Penegasan Judul.....	15
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KONSEP WARIS

A. Muhammad Ali Al-Shabuni	18
1. Riwayat Muhammad Ali Al-Shabuni	18
2. Konsep Waris Muhammad Ali Al-Shabuni	22
a. Sistem Kewarisan	22
1) Definisi <i>Irats</i>	22
2) Perbedaan Antara <i>Mahjûb</i> dan <i>Mahrûm</i>	24
3) Ahli Waris dari Golongan Laki-Laki dan Perempuan	25
b. <i>Ashâbah</i>	27
1) Definisi <i>Ashâbah</i>	27
2) Macam-Macam <i>Ashâbah</i>	29
3) Perbedaan <i>Ashâbah Bil-Ghair</i> dan <i>Ashâbah Ma'al ghair</i>	31

c. <i>Al-hajb</i>	31
1) Definisi <i>al-Hajb</i>	31
2) Macam-macam <i>al-hajb</i>	32
3) Ahli waris yang bukan <i>al-hajb</i>	33
d. <i>Munâsakhah</i>	35
1) Definisi <i>Munâsakhah</i>	35
2) Macam-macam <i>Munâsakhah</i>	35
3) <i>Takhrûj</i> (Mengundurkan Diri)	36
B. Kompilasi Hukum Islam	36
1. Konsep Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam	36
a. Pewaris	37
b. Ahli Waris	38
c. Harta Peninggalan (<i>tirkah</i>)	41
d. Halangan Menjadi Ahli Waris	43
e. Kelompok Ahli Waris	45
f. Ahli Waris Pengganti	47
C. <i>Radd</i> Secara Umum	50
1. Definisi <i>Radd</i>	50
2. Syarat-syarat <i>Radd</i>	51
3. Pendapat ulama tentang <i>Radd</i>	52


BAB III KONSEP RADD DAN CARA PERHITUNGANNYA

A. Konsep Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> Menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Cara Perhitungannya	58
B. Konsep Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Cara Perhitungannya	66
C. Persamaan dan Perbedaan antara Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam dalam Konsep Penerima <i>Radd</i>	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris seringkali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisannya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.¹

¹Muhammad 'Alī al-Shābūnī, "Al-Mawarits fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 40.

Ilmu waris termasuk ajaran ilmu syari'at yang memiliki kedudukan tinggi. Ilmu yang menangani tentang waris ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang Allah sendiri berkenan menjelaskan pembagiannya secara tegas. Allah sendiri juga yang menjelaskan hukum-hukumnya dalam kitabNya, secara langsung, tanpa perantara malaikat atau nabi. Hal itulah yang menguatkan bahwa ilmu waris adalah ilmu yang amat mulia.²

Hukum kewarisan dalam Islam memang tergolong hukum yang paling sedikit mengandung kontroversi, tetapi tetap saja tidak steril dari silang pendapat. Karena hukum kewarisan dalam Islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

²Abu Umar Basyir, *Warisan* (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 15.

*pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³

Ditambah beberapa hadits Nabi SAW. yang memperjelas kandungan ayat-ayat tersebut. Dengan begitu mayoritas pembahasan hukum kewarisan dalam Islam tidak keluar dari dua sumber pokok tersebut.⁴

Sir William John sebagaimana yang dikutip Fatchur Rahman⁵ mengakui bahwa sistem hukum waris Islam mempunyai mutu yang sangat tinggi dibanding dengan sistem hukum waris yang lain, beliau mengatakan:

“I am strongly disposed to believe that no possible question could occur on the Muhammadan Law of succession which might not be rapidly and correctly answered”.

“saya cenderung untuk mempercayai bahwa tidak satu masalahpun mungkin timbul dalam lapangan hukum waris Islam yang tidak dapat dijawab.”

Pengakuan beliau ini telah membuka mata kaum orientalis untuk mempelajari hukum waris Islam yang pada akhirnya menyetujuinya.

Di antara permasalahan hukum kewarisan dalam Islam yang mengandung kontroversi adalah masalah *radd*. Masalah ini terjadi, apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *ash-hâb al-furûdl*⁶ memperoleh bagiannya. Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh

³QS. an-Nisa' (4): 11.

⁴Basyir, *Warisan*, 18.

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III; (Bandung: PT Al Ma'arif, 1994), 22.

⁶*ash-hâb al-furûdl* ialah waris-warisan yang mempunyai bagian yang telah ditentukan pada harta peninggalan dengan nash atau dengan *ijma'*.

mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd* akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerimanya, sementara tidak ada ahli waris yang menerima '*ashâbah*'.⁷

Untuk mendeteksi terjadinya masalah *radd* dapat diketahui apabila angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut yang pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah '*aul*', namun demikian penyelesaiannya tentu berbeda dengan masalah '*aul*', karena '*aul*' pada dasarnya kurangnya angka yang akan dibagi, sedangkan *radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian.⁸

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak ada nash yang *shârih*, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, yang mereka sepakati. Sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang menolak tentang adanya masalah tersebut dalam pembagian harta waris, diantaranya Zabit ibn Tsabit, Imam Malik dan Syafi'i. Menurut mereka apabila terdapat sisa harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris *ash-hâb al-furûdl* dan tidak terdapat ahli waris '*ashâbah*', maka sisa harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal.⁹ Sedangkan Jumhur ulama menyetujui masalah tersebut dalam pembagian harta waris hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang manakah yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut.

Diantara ulama yang menyetujui tentang adanya masalah *radd* dalam pembagian harta waris adalah Muhammad 'Alî al-Shâbûnî. Ia berpendapat bahwa apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* menurut bagiannya masing-masing, dan

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

⁸Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 159.

⁹Rahman, *Ilmu*, 427.

tidak ada ahli waris *'ashâbah*, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada seluruh ahli waris *ash-hâb al-furûdl* selain suami atau istri karena, kekerabatan mereka berdua bukan didasarkan pada hubungan *nasabiyah*, melainkan hubungan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian. Karena itu, suami atau istri hanya berhak atas bagian pasti (*fardl*) saja, sedangkan sisa harta tersebut diberikan kembali kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang lain.¹⁰

Apa yang dikemukakan oleh Muhammad 'Alî al-Shâbûnî berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, meskipun sama-sama menyetujui adanya masalah *radd* dalam pembagian harta waris, hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 193 :

*“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furudl menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris 'ashâbah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.*¹¹

Akan tetapi, dengan memperhatikan pasal tersebut, menurut Kompilasi Hukum Islam sisa harta tersebut diberikan kepada seluruh ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, tanpa terkecuali.¹²

Dari uraian singkat di atas, bahwa antara Muhammad 'Alî al-Shâbûnî dengan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyetujui adanya masalah *radd* dalam pembagian harta waris, akan tetapi dalam menentukan ahli waris *ash-hâb al-furûdl* siapakah yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah tersebut

¹⁰al-Shâbûnî, “Al-Mawarits, 156.

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2004), 160.

¹²Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997), 198.

antara keduanya terjadi perbedaan, karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi berjudul "*Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad 'Alî al-Shâbûnî Dan Kompilasi Hukum Islam*".

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan diatas, kiranya penulis perlu memberi batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan masalah ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ahli waris penerima *radd* menurut Muhammad 'Alî al-Shâbûnî dan bagaimana cara perhitungannya ?
2. Bagaimana konsep ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana cara perhitungannya ?
3. Mengapa ada Persamaan dan perbedaan antara Muhammad 'Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep penerima *radd* ?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan masalah di atas, sesuai dengan tujuan penulis dalam rumusan masalah, antara lain :

1. Untuk mengetahui konsep ahli waris penerima *radd* menurut Muhammad 'Alî al-Shâbûnî dan cara perhitungannya.
2. Untuk mengetahui konsep ahli waris penerima *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam dan cara perhitungannya.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep penerima *radd*.

D. Kegunaan Pembahasan

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam pembahasan ini adalah :

1. Secara teoritis

Pembahasan skripsi ini diharapkan menjadi tambahan informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam hukum kewarisan Islam terutama tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis

Jika pembahasan skripsi ini selesai, maka diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan atau wawasan pengetahuan bagi ahli hukum maupun masyarakat umum.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*)¹³, yaitu jenis penelitian yang menampilkan argumentasi penalaran keilmuan dari hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah atau topik kajian. Jenis penelitian ini harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka

¹³Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 54; Moh Kasiram *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN PRESS, 2008), 32.

yang dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka tersebut harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi (membandingkan), serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁴ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data, adapun sumber data yang penulis perlukan dalam pembahasan ini berupa buku-buku hukum kewarisan Islam tentang masalah *radd* secara umum dan buku-buku yang ada kaitannya dengan ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Muhammad ‘Alī al-Shābūnī dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga jenis data yang berusaha digali oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai :

¹⁴Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

- a. Data tentang pengertian *radd* dan syarat-syaratnya.
- b. Data tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî.
- c. Data tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dari mana data-data penelitian ini diperoleh merupakan sumber data dalam penelitian ini.¹⁶ Terkait sumber data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Sumber Primer

Yakni tulisan ulama yang bersangkutan atau tulisan yang dinisbahkan dengan ulama tersebut.¹⁷

- 1) Hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah, karya Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, alih bahasa Hamdan Rasyid, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005.
- 2) Rawai’ul Bayan, karya Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri. Dipl. Tafl, Semarang. 1993.
- 3) Intruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- b. Sumber Sekunder

Data ini berfungsi sebagai data tambahan yang merupakan pendukung dari data primer.¹⁸ Data sekunder bersumber dari literatur-

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 107.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Social* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 309.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141-142.

literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer, jurnal, majalah, internet dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁹ Seperti:

- 1) Warisan, karya Abu Umar Basyir, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- 2) Ilmu Waris, karya Fatchur Rahman, Bandung: PT Al Ma'arif, 1994.
- 3) Hukum Islam di Indonesia, karya Ahmad Rofiq, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.²⁰

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber²¹. Melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasikannya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam, untuk diperoleh sebuah kesimpulan.

¹⁹Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

²⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 103.

²¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu metode yang menggunakan penalaran atau secara rasional dengan menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan umum, menuju pernyataan-pernyataan khusus.²²
- b. Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, tentang ide-ide.²³
- c. Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu ini perlu kiranya disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan penulis dengan penulis yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, antara lain adalah sebagai berikut:

²²Tohardi, *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi* (Cet. I Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), 22.

²³Arikunto, *Prosedur*, 267.

²⁴Moleong, *Metode*, 11.

Akhmad Syaikhu Abd, 2001. Peran Aktif Hakim Dalam Penyelesaian Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan Syaikhu menunjukkan pengurus kewarisan atau khususnya warisan anak angkat di pengadilan agama pasuruan masih sedikit. Adapun upaya hukum dari hakim guna membantu pengurusan anak-anak oleh orang tua angkat dengan memberikan keterangan tentang hukum-hukum positif yang berhubungan dengan hukum anak angkat.

Penelitian yang dilakukan Syaikhu ini lebih kepada kewarisan anak angkat, meskipun sama-sama meneliti isi kandungan Kompilasi Hukum Islam namun penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada pasal 193 tentang masalah *radd* yang akan menjadi titik tekan penelitian ini, oleh karena itu hasil penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Akhmad Syaikhu.

Imroatul Muflihatin Ni'mah, 2003. Kewarisan Perempuan Menurut Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sebagai subyek waris yang berhak mendapat harta waris tetapi berbeda dalam bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum berani secara tegas memberi bagian waris yang "adil" dengan eksistensi perempuan saat ini. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga memberi kesempatan kepada ahli waris melakukan "penyimpangan" dalam pembagian waris dari ketentuan 2:1 hal ini dilakukan sebagai realisasi respon terhadap tuntutan realita, dengan didasarkan kepada konsep kemaslahatan sebagai inti moral yang wajib ada dalam setiap hukum yang ditetapkan. Pada dasarnya keadilan yang dituntut dalam hal ini

bukan mutlak berarti sama, tetapi adil yang sifatnya seimbang, dan proporsional serta sesuai dengan fungsi dari masing-masing pihak.

Dalam hal ini, fokus kajian Ni'mah berbeda dengan fokus kajian yang akan peneliti lakukan, karena fokus kajian peneliti terdahulu lebih mengarah pada pasal 189 tentang kedudukan kewarisan perempuan di dalam KHI, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada pasal 193 tentang masalah *radd* yang nantinya dapat diketahui siapa yang berhak mendapatkan sisa harta apabila tidak ada ahli waris '*ashâbah*.

Najah Indah, 2003. Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Kewarisan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata. Penelitian ini adalah perbandingan atas tiga sistem hukum tentang prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan, bisa diketahui dari persamaan dan perbedaan tentang prosedur pengangkatan anak. Akibat hukum dalam kewarisan ini yaitu anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya dan tidak terputus dengan orang tua kandung, sedangkan Stblid 1917: 129 dan SEMA No. 6/1983 anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan terputus dengan orangtua kandungnya.

Penelitian ini lebih menyoroti kepada perbandingan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata dalam kewarisan sebagai akibat hukum dalam pengangkatan anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang akibat hukum dalam masalah *radd* dari sudut pandang yang berbeda antara Muhammad Ali Ash shabuni dan KHI itu sendiri, yang nantinya akan mendapatkan suatu pemahaman yang berbeda dari penelitian yang diteliti oleh Indah.

G. Penegasan Judul

Sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu **“Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî Dan Kompilasi Hukum Islam”**, kiranya perlu diberikan penegasan judul untuk memperoleh persamaan persepsi, menghindari perbedaan interpretasi dan kekaburan fokus pembahasan.

Penegasan judul yang penulis lakukan hanya meliputi bagian-bagian yang diperkirakan dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, yaitu:

Fokus Pembahasan	Pengertiannya
Ahli Waris	Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan (<i>mawâris</i>) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (<i>wala</i>). ²⁵
<i>Radd</i>	<i>radd</i> adalah suatu masalah kewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya, dan dengan sendirinya terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah <i>radd</i> ini ada penambahan kadar (bagian) para ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris <i>‘ashâbah</i> . Sebab apabila ada ahli waris <i>‘ashâbah</i> , maka kelebihan tersebut akan menjadi hak penerimanya. ²⁶

Setelah penulis memperjelas dengan memaparkan kata demi kata serta istilah yang penulis pakai dalam skripsi ini, maka obyek pembahasan dalam

²⁵Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 43.

²⁶Usman dan Somawinata, *Fiqh*, 120.

skripsi ini adalah mengarah pada masalah ahli waris penerima *radd* menurut Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam membaca, meneliti, dan menganalisa serta menarik kesimpulan dalam skripsi ini, maka sekurang-kurangnya dapat diketahui melalui sistematika berikut:

Bab Pertama: Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang; (1) Latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, (2) Rumusan masalah sebagai batasan pembahasan, agar penulisan ini menjurus pada tujuan, (3) Tujuan pembahasan, berfungsi supaya penulisan mempunyai guna dan manfaat, (4) Kegunaan pembahasan, yang berfungsi untuk mengetahui kegunaan yang penulis teliti, (5) Metode penelitian, yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada, (6) Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui rumah kajian dalam pembahasan ini, (7) Penegasan judul yang berfungsi untuk menyatukan antara penulis dengan pembaca, sehingga tidak ada perbedaan pandangan terhadap judul yang ada; dan (8) Sistematika penulisan, sebagai gambaran global dari hasil penulisan ini.

Bab Kedua: Berisi tentang tinjauan umum tentang masalah waris, dalam bab ini juga dipaparkan tentang riwayat hidup Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî sedangkan secara teoritis dalam bab ini dijelaskan tentang konsep waris, baik menurut Muhammad ‘Alī al-Shâbûnî maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam bab ini juga penulis paparkan tentang konsep *radd* secara umum.

Bab Ketiga: Dalam bab ini penulis paparkan konsep *radd* menurut Muhammad Ali Ash Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam sehingga pembaca dapat mengerti ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* dan mengetahui kenapa harus ada perbedaan antara keduanya. Sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terakhir sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Keempat: Merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini penulis sajikan sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, juga jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran-saran yang perlu penulis sampaikan kepada para pembaca secara umum.

BAB II

KONSEP WARIS

A. Muhammad 'Alî al-Shâbûnî

1. Riwayat Muhammad 'Alî al-Shâbûnî

Syaikh Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, lahir di kota Halb Syahba', sebuah kota yang dijuluki dengan kota ilmu dan kota ulama, Syiria, pada tahun 1930 M. dia berasal dari keluarga yang mencintai ilmu. Orang tuanya termasuk jajaran ulama besar kota Halb Syahba'

Dia belajar berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab (disiplin ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab), *farâidl*, dan ilmu agama kepada ayahnya sendiri, Syaikh Jamil yang termasuk ulama besar pada zamannya. Dia mulai hafal al-Qur'an sejak usianya masih sangat dini, ketika dia duduk di bangku sekolah dasar, dan mulai menyempurnakan hafalannya tersebut pada waktu dia berada di sekolah tingkat Tsanawiyah.

Sejak kecil dia sangat mencintai ilmu, hal itu lah yang mengantarkannya bertemu dengan ulama-ulama besar Syiria. Al-Shabuni mempunyai banyak sekali guru di antaranya; Syaikh Muhammad Najib Siraj (ulama Syahba'), Syaikh Ahmad Samma', Syaikh Muhammad Said al-Idliby, Syaikh Raghîb Tabbakh, dan Syaikh Najib Khoyyatah (Ulama ahli quro') dan para ulama lain yang mempunyai berbagai keutamaan pada saat itu. Beliau juga menghadiri pengajian khusus di masjid-masjid dan rumah rumah para ulama.

Dia belajar di Madrasah Ibtidaiyah negri, setelah meraih ijazah pendidikan dasarnya, dia melanjutkan kejenjang selanjutnya. Kemudian setelah lulus Al-Shabuni melanjutkan ke Tsanawiyah jurusan perekonomian (semacam SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas) tetapi hal itu tidak berlangsung

lama, dia belajar hanya selama satu tahun, karena dia merasa bahwa apa yang dipelajari di sana tidak sesuai dengan seleranya. Hal itu dikarenakan di sekolah tersebut terdapat pelajaran yang berbau *ribawi* seperti yang telah dipraktekkan di dunia perbankan.

Dia pindah ke Madrasah Tsanawiyah Syar'iyah *Khasrawiyah* di kota Halb sampai tamat. Di Madrasah tersebut, di samping belajar ilmu syariah (ilmu agama) seperti; tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, *farâidl*, dan lain sebagainya, beliau juga belajar ilmu pengetahuan alam (ilmu umum) seperti; kimia, fisika, al-jabar (matematika), arsitektur, sejarah, geografi, dan Bahasa Inggris, sebagaimana yang dipelajari di sekolah lain. Al-Shabuni lulus dari Madrasah Tsanawiyah tahun 1949 M.

setelah lulus dengan hasil yang memuaskan, salah satu departemen di Syiria mengirim Al-Shabuni (memberi beasiswa) untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dia lulus dari fakultas syariah dan mendapat ijazah dengan predikat *mumtâz* pada tahun 1952 M.

Tidak cukup dari situ, Al-Shabuni menyempurnakan pengembaraan keilmuannya pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian dia keluar dari Al-Azhar pada tahun 1954 M. membawa gelar *al-alimiah* dalam bidang hukum syari'at dengan hasil *mumtaz* (kumlod), gelar tersebut sebanding dengan gelar doktor. Gelar tersebut adalah gelar tertinggi pada masa itu (Ijazah tertinggi, sebanding dengan ijazah S3 atau doktoral pada saat ini).

Sesudah itu dia kembali ke negerinya, menjadi guru (tenaga pengajar) di departemen pendidikan dan kebudayaan Islam di madrasah tsanawiyah Halb.

profesi anggota dewan guru di kotanya tersebut dia jalani selama delapan tahun, sejak tahun 1955 hingga 1962M.

Dia mengajar (menjadi dosen) di Universitas Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, Saudi Arabia, atas nama utusan departemen pendidikan Syiria. Al-Shabuni menjadi dosen kurang lebih selama dua puluh delapan tahun. Dia banyak melahirkan para dosen-dosen Ummul Qura periode berikutnya.

Karyanya dijadikan referensi utama di Ummul Quro, terutama dalam hal ilmu waris Islam karena hal itu merupakan bidang keahliannya. Dia juga mengadakan penelitian secara komprehensif terhadap sebuah kitab yang penting di dalam bidang tafsir yang berjudul *Ma'ani al-Qur'an* karya Abu Ja'far an-Nuhas. Dengan penelitiannya dia menyempurnakan hal-hal tersebut dengan cara memberikan referensi-referensi yang jelas dan akurat dari kitab-kitab tafsir dan bahasa. Kemudian diterbitkanlah menjadi sebuah kitab setebal enam jilid, kitab tersebut di atasnamakan, *Jama'at Ummu al-Qurâ Bi Makkah al-Mukarromah bi Markaz al-Bahts al-Ilmi Wa Ihya al-Turats al-Islâmi*.

Setelah itu, Al-Shabuni bergabung dengan *Râbithah al-Alim al-Islami* (semacam Ikatan Cendikiawan Islam di Indonesia) menjadi dewan penasehat dalam metodologi ilmu al-Qur'an dan hadits, dia bergabung selama beberapa tahun hingga pada akhirnya menghabiskan waktunya untuk menyusun kitab dan membahas ilmu.

Al-Shabuni banyak menyusun berbagai karya dalam berbagai ilmu syariah berbahasa Arab. Penyusunan karya-karyanya tersebut selalu saja melalui proses musyawarah (kajian) yang mendalam. Sebagian dari karyanya dia susun ketika dia masih menjadi dosen, dan sebagian lagi disusun setelah dia

pensiun, dia menghabiskan masa-masa pensiunnya dengan mengarang atau menyusun berbagai karya. Karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa, diantaranya; Bahasa Turki, Inggris, Persi, Melayu, dan lain lain.

Dia juga mengajar musiman di Masjidil Haram, pengajian mingguan di masjid agung kota jeddah kurang lebih selama delapan tahun, dan menghadiri 600 pertemuan di stasiun televisi dalam rangka bedah al-Quran sampai tamat selama 2 tahun.

Di antara karya-karya monumentalnya adalah; *sofwaṭ al-tafâsîr, al-mawârits fi al-syâri'ah al-Islâmiyah, min kunûz al-Sunnah, rawai'u 'al-bayân fi tafsîr ayâti al-ahkâm, al-sunnah al-nabawiyah qism min al-wahyi al-ilâhi al-munazzal, mauqûf al-syariah al-ghurra' min nikâhi al-mut'ati*, dan lain-lain.²⁷

2. Konsep Waris Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî

Sistem kewarisan dalam Islam adalah sangat bijaksana dan adil. Oleh karena itu, sistem ini mencegah terjadinya pemusatan harta warisan pada kelompok tertentu. Berbicara masalah warsian maka kita akan sampai kepada empat masalah pokok yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan konsep waris yang dipaparkan oleh Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam Menurut al-qur’an dan sunnah” adalah:

- a. Sistem kewarisan
- b. ‘*Ashâbah*
- c. *Al-hajb*, dan

²⁷<http://www.aawsat.com/details.asp?section=44&article=439373&issueno=10534>. (diakses pada 24 April 2010)

d. *Munâsakhat*

Untuk lebih jelasnya dari konsep tersebut saya paparkan pengertian satu persatu sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahaminya.

a. Sistem kewarisan

1) Definisi *al-irts*

Dalam bahasa Arab, kata *al-mirâts* “ المراث ” adalah bentuk *masdar* dari *waritsa – yaritsu – irtsan – mirâtsan* “ وَرِثَ – يَرِثُ – إِرْثًا – وَمِراثًا ” berarti mewarisi. Dan juga dalam al-qur’an²⁸ dijelaskan

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”²⁹

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ

“Dan Kami adalah Pewaris(nya)”³⁰

وَكَانَّا خُنَّ الْوَارِثِيْنَ

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mirâts* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran kemuliaan, dan sebagainya.

Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu *Farâidl*, pengertian *al-mirâts* adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang

²⁸QS. an-Naml (27): 16.

²⁹Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

³⁰QS. al-Qashshah (28): 58.

meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.³¹

2) Perbedaan antara *al-mahjûb* dan *almahrûm*

Ada perbedaan yang sangat tipis antara pengertian *al-mahrûm* dan *al-mahjûb*. Seseorang yang tidak menerima pembagian harta warisan karena adanya pencegah seperti pembunuhan atau perbedaan agama, dalam istilah ilmu *Farâidl* disebut *al-mahrûm* juga *al-mamnû'* (orang yang tercegah dari kewarisan). Keberadaannya dianggap seperti tidak ada sehingga tidak mempengaruhi bagian ahli waris yang lain.

Adapun ahli waris yang tidak memperoleh pembagian harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang tidak memperoleh pembagian harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain yang hubungannya dengan mayit lebih dekat atau lebih kuat dalam istilah ilmu *Farâidl* disebut *al-mahjûb* (orang yang terhalang). Seperti adanya kakek bersama ayah, atau saudara laki-laki seayah bersama saudara laki-laki sekandung. Kakek tidak dapat memperoleh pembagian harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat darinya, yaitu ayah.

Demikian juga saudara laki-laki seayah tidak dapat memperoleh pembagian harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat darinya, yaitu saudara laki-laki sekandung. Dalam kondisi seperti itu, kakek dan saudara laki-laki seayah tidak disebut *al-mahrûm*, melainkan

³¹al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 41.

disebut *al-mahjûb*. Keberadaannya tetap diperhitungkan, karena dapat mempengaruhi bagian ahli waris yang lain.³²

3) Ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan

Para ahli waris dari kelompok laki-laki yang telah disepakati kewarisan mereka secara garis besar ada sepuluh orang dan jika dirinci ada lima belas orang. Adapun para ahli waris dari kelompok perempuan, berjumlah tujuh orang jika dihitung secara rinci berjumlah sepuluh, untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.³³

AHLI WARIS				KETERANGAN
LAKI - LAKI		PEREMPUAN		
1	Anak LK	1	Anak Pr	Jika ahli waris laki-laki yang 15 ada semua maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang yaitu: 1. Anak LK 2. Ayah 3. Suami Jika ahli waris Perempuan yang sepuluh ada semua, maka yang berhak mendapat warisan hanya 5 orang yaitu: 1. Anak Pr 2. Cucu Pr dari Anak Lk 3. Ibu 4. Istri 5. Saudara Pr dari Kandung Jika ahli waris yang 25 ada semua, maka yang berhak mendapatkan
2	Cucu LK dari anak LK	2	Cucu Pr dari Anak Lk	
3	Ayah	3	Ibu	
4	Kakek (Ayahnya Ayah)	4	Nenek (Ibunya Ibu)	
5	Saudara LK kandung	5	Nenek (Ibunya Ayah)	
6	Saudara LK se Ayah	6	Istri	
7	Saudara LK se Ibu	7	Saudara Pr kandung	
8	Keponakan LK dari Saudara LK kandung	8	Saudara Pr se Ayah	
9	Keponakan LK dari Saudara LK se Ayah	9	Saudara Pr se Ibu	
10	Paman (saudara Ayah) kandung	10	Orang Perempuan yang memerdekakan budak	
11	Paman (Saudara Ayah) se Ayah			
12	Sepupu LK (Anaknya paman) kandung			
13	Sepupu Lk (Anaknya paman) se Ayah			
14	Suami			
15	Orang Laki-laki yang memerdekakan budak			

³²al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 56-57.

³³al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 58-59.

		warisan adalah: 1. Anak (Lk & Pr) 2. Ayah 3. Ibu 4. Suami 5. Istri
--	--	---

Mereka adalah para pihak laki-laki, dan tidak ada yang lain selain mereka. Abu Abdullah Muhammad³⁴ merangkum mereka dalam kitabnya dengan syairnya:

أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرَةٌ	وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرَّجَالِ عَشْرَةٌ
Nama-nama mereka sudah dikenal sejak dahulu.	para ahli waris dari pihak laki-laki ada sepuluh
وَالْأَبُّ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا	الْإِبْنُ وَبُنُّ الْإِبْنِ مَهْمَا نَزَلَا
Ayah, kakek dan seterusnya keatas.	Anak laki-laki, putra dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ الْقُرْآنَ	وَالْأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَ
Allah telah menetapkannya dalam al-Qur'an.	Saudara laki-laki dari arah manapun
فَاسْمَعْ مَقَالًا لَيْسَ بِالْمُكَدِّبِ	وَابْنُ الْأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بِالْأَبِ
Maka dengarkanlah untaian kata tanpa mendustakannya.	Putra dari saudara laki-laki yang terkait dengan ayah.
فَاشْكُرْ لِدِي الْإِيْجَارِ وَالتَّيْبِ	وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ
Bersyukurlah kepada yang meringkas dan meningkatkannya.	Paman dan putra paman dari pihak ayahnya
فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلَاءِ	وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلَاءِ
Mereka inilah para ahli waris laki-laki.	Suami, serta tuan yang membebaskan budak dan mempunyai ikatan wala'

Abu Abdullah Muhammad³⁵ juga merangkum ahli waris dari pihak perempuan dengan syairnya yang berbunyi:

لَمْ يُعْطِ أَنْتَ غَيْرَ هُنَّ الشَّرْعُ	وَالْوَارِثُونَ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ
Dan hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada perempuan selain	para ahli waris perempuan ada tujuh orang

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ali, *Matan RahAbuyah* (Surabaya, Tt), 3.

³⁵bin Ali, *Matan*, 3.

mreka

وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَةٌ

Istri, nenek, dan perempuan pembebas hamba sahaya.

بِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمُّ مُشْفِقَةٌ

Anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan ibu yang penyayang

فَهْدِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

Inilah jumlah mereka secara jelas dan pasti.

وَالْأَخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ

Serta saudara perempuan dari sisi manapun.

b. 'Ashâbah

1) Definisi 'Ashâbah

Ditinjau dari segi bahasa, kata 'ashâbah berarti kerabat seseorang dari jalur ayahnya. Para famili dari jalur ayah disebut 'ashâbah karena mereka mengelilingi dan melindungi kerabatnya dari serangan musuh. Akar katanya berasal dari ucapan “عصب القوم بالرجل” bermakna *sekelompok manusia berkumpul dan mengelilingi seseorang untuk melindungi dan membelanya*. Sementara itu dalam al-Qur'an memakai kata *ushbah* “عصبة” untuk menunjukkan sekelompok orang yang kuat. Seperti firman Allah SWT:³⁶

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Mereka berkata "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang Kami golongan (yang kuat), Sesungguhnya Kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi."³⁷

Sedangkan menurut istilah adalah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadits. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-

³⁶QS. Yusuf (10): 14.

³⁷Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya.

laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara laki-laki ayah) sekandung. Beliau berasumsi bahwa kekerabatan mereka sangat kuat karena mereka bersaudara melalui jalur ayah, bukan dari ibu. Sedangkan kekerabatan yang melalui jalur ibu, seperti saudara laki-laki seibu menurut beliau sangatlah lemah, karena melalui jalur perempuan.³⁸

Dalam kitab *Nazham Rahabiyyah*³⁹ disebutkan bahwa yang dimaksud 'ashâbah yaitu:

<p>بِكُلِّ قَوْلٍ مُّوجِزٍ مُّصِيبٍ</p>	<p>وَحَقٌّ أَنْ نَشْرَعَ بِالتَّعْصِيبِ</p>
<p>Dengan kalimat yang sederhana lagi tepat</p>	<p>Kita harus menetapkan pengertian 'ashâbah</p>
<p>مِنْ الْقَرَائِبِ أَوْ الْمَوَالِي</p>	<p>فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ</p>
<p>Baik kerabat atau mawali, bekas budak yang dibebaskan</p>	<p>Setiap orang yang berhak memperoleh seluruh harta warisan</p>
<p>فَهُوَ أَخُو الْعَصُوبَةِ الْمَفْضَلَةِ</p>	<p>أَوْ كَانَا مَا يَفْضَلُ بَعْدَ الْفَرَضِ لَهُ</p>
<p>Mereka yang disebut kelompok 'ashâbah</p>	<p>Atau memperoleh sisa dari bagian ash-hâbul furûdl</p>

Kekerabatan mereka sangat kuat karena mereka bersaudara melalui jalur ayah, bukan dari ibu. Sedangkan kekerabatan yang melalui jalur ibu, seperti saudara laki-laki seibu dinilai lemah, karena melalui jalur perempuan. Biasanya kelompok jalur ini menjadi anggota kabilah atau suku lain.

Ahmad Hassan memberi pengertian lain tentang 'ashâbah, menurut beliau 'ashâbah adalah laki-laki yang hampir kepada si mayit dan pihak laki-laki yang tidak diselangi oleh perempuan.⁴⁰

³⁸al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 84-85

³⁹bin Ali, *Matan*, 8.

⁴⁰

2) Macam-macam 'Ashâbah

'Ashâbah terbagi menjadi dua macam, yakni 'ashâbah nasabiyah ('ashâbah yang disebabkan oleh hubungan nasab/keturunan) dan 'ashâbah sababiyah ('ashâbah yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya) dimana seorang tuan yang memerdekakan hamba sahaya berhak memperoleh warisan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya, dengan syarat hamba sahaya yang wafat ini tidak meninggalkan ahli waris dari hubungan nasab. Dalam kondisi seperti itu, tuan berhak memperoleh bagian harta warisan sebagai balas jasa atas kebaikan dalam memerdekakannya.

'Ashâbah nasabiyah yang merupakan pokok dalam kewarisan 'ashâbah, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) 'Ashâbah bî al-nafsi ('ashâbah dengan sendirinya),

'Ashâbah bî al-nafsi adalah ahli waris laki-laki yang dalam jalur hubungan nasabnya dengan mayit tidak ada perempuannya. Beliau juga berasumsi bahwa perempuan yang memerdekakan hamba sahaya (budak) juga bisa menjadi 'ashâbah bî al-nafsi, sejalan dengan pendapat beliau Al-Abu Abdullah Muhammad menyebutkan dalam sairnya.⁴¹

وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَةٌ إِلَّا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَةِ
Kecuali perempuan yang Tak ada 'ashâbah (bin
memerdekakan hamba sahaya. nafsi) pada jalur perempuan

b) 'Ashâbah bî al-ghair ('ashâbah sebab orang lain),

⁴⁰A. Hasan, *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris* (Cet, XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), 25.

⁴¹bin Ali, *Matan*, 9.

'Ashâbah bî al-ghair adalah setiap perempuan yang mempunyai bagian pasti (*fardl*) dan menjadi 'ashâbah bersama saudara laki-lakinya.

c) 'Ashâbah ma'al-ghair ('ashâbah bersama orang lain).

'Ashâbah ma'al-ghair yaitu saudara perempuan bersama anak perempuan. Dalam hal ini mereka mendapat bagian 'ashâbah (sisa harta warisan) sesudah *ash-hâbul furûdl* mengambil bagiannya masing-masing.

Jika kata 'ashâbah disebut 'ashâbah saja tanpa batasan tertentu, maka yang dimaksud adalah jenis 'ashâbah yang pertama, yakni 'ashâbah bî al-nafsi. Sebab jika yang dimaksud jenis kedua atau ketiga, maka akan disebutkan lengkap dengan sifatnya yaitu 'ashâbah bî al-ghair atau 'ashâbah ma'al-ghair.⁴² Untuk lebih jelasnya tentang 'ashâbah maka penulis paparkan dalam tabel:

A S H O B A H				
BIL GHOIRI		MA'AL GHOIRI		BIN NAFSI
Mustahiq	Bersama	Mustahiq	Bersama	
1. Anak Pr	☞ Anak lk	1. Saudara Pr	☞ Anak Pr atau Cucu pr dari anak Lk	1. Anak Lk
2. Cucu Pr dari anak lk	☞ Cucu lk Dari Anak lk	2. Saudara Pr se Ayah		2. Cucu Lk dari Anak Lk
3. Saudara Pr kandung	☞ Saudara lk Kandung			3. Ayah
4. Saudara Pr se Ayah	☞ Saudara Lk se Ayah			4. Kakek (Ayahnya Ayah)
				5. Saudara Lk Kandung
				6. Saudara Lk se Ayah
				7. Keponakan Lk dari Saudara Lk Kandung
				8. Keponakan Lk dari Saudara Lk se Ayah

⁴²al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 87-88.

				9. Paman Kandung
				10. Paman se Ayah
				11. Sepupu dari paman kandung
				12. Sepupu dari paman se Ayah
				13. Orang (Lk/Pr) yang memerdekakan budak

3) Perbedaan *'ashâbah bil-ghair* dan *'ashâbah ma'al-ghair*

Perbedaan antara *'ashâbah bî al-ghair* dan *'ashâbah ma'al-ghair* sangat jelas bila dicermati dari pengertian keduanya, jika *'ashâbah bî al-ghair* selalu terdapat laki-laki yang mendapatkan *'ashâbah bî al-nafsi* (lihat tabel diatas). Sedangkan *'ashâbah ma'al-ghair* tidak terdapat laki-laki yang mendapatkan *'ashâbah bî al-nafsi*.⁴³

c. *Al-hajb*

1) Definisi *al-hajb*

Ditinjau dari segi bahasa bawa orang yang menghalangi orang lain memperoleh hak warisnya disebut *al-hâjib*, sedangkan orang yang terhalangi untuk memperoleh hak warisnya disebut *al-mahjûb*.

Sedangkan menurut istilah, *hajb* adalah mencegah ahli waris dari hak warisnya, baik seluruhnya maupun sebagian karena adanya orang yang lebih berhak daripada dia untuk memperoleh warisan.⁴⁴

2) Macam-macam *al-hajb*

Al-hajb terbagi menjadi dua, yaitu:

⁴³al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 102.

⁴⁴al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 106.

Pertama *Hajb bî al-washfi*. Yakni mencegah ahli waris dari (mendapatkan) seluruh hak warisnya, karena terjadinya sesuatu pada dirinya yang menggugurkan seluruh haknya, seperti membunuh atau murtad (keluar dari agama Islam).

Kedua *Hajb bî al-syakhshy*. Yakni, adanya orang yang lebih berhak daripadanya sehingga *memahjûbkan* (menghalangi) untuk memperoleh bagian harta warisan. *Hajb bî al-syakhshy* ini terdiri dari dua macam, yaitu: *hijb hirmân* dan *hijb muqshân*.

Hijb hirmân yaitu terhalangnya seseorang untuk memperoleh seluruh bagian harta warisan, padahal seharusnya ia berhak mendapatkannya. Seperti terhalangnya kakek oleh ayah, saudara laki-laki seayah oleh saudara laki-laki kandung, nenek oleh ibu, dan seterusnya.

Hijb muqshân, yaitu berkurangnya bagian seorang ahli waris dari yang semestinya ia terima karena adanya orang lain. Seperti, berkurangnya bagian ibu dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) menjadi seperenam ($\frac{1}{6}$) karena adanya anak yang menjadi ahli waris. Suami setengah ($\frac{1}{2}$) menjadi seperempat ($\frac{1}{4}$) karena adanya anak atau cucu, dan istri seperempat ($\frac{1}{4}$) menjadi seperdelapan ($\frac{1}{8}$) karena adanya anak atau cucu.

Menurut beliau jika kata *hajb* disebutkan secara mutlak, yaitu tanpa diikuti kata lain maka yang dimaksud adalah *hajb hirmân*.⁴⁵

3) Ahli waris yang bukan *al-hajb*

Di antara para ahli waris, terdapat orang-orang yang sama sekali tidak dapat terhalang (*mahjûb*) oleh *hajb hirmân* sehingga selamanya

⁴⁵al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 107-108.

dapat memperoleh bagian warisan mereka, berjumlah enam orang, yaitu: anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, ayah, ibu, suami dan istri atau dengan istilah lain yang lebih simpel dan mudah dipahami, yaitu: dua jenis anak, dua orang tua, dan suami istri. Maka dari itu menurut beliau jika salah seorang di antara mereka menjadi ahli waris, maka dapat dipastikan memperoleh bagian karena mereka tidak dapat terhalang oleh *hajib hirmân*.

Muhammad Thaha mengatakan bahwa ada tiga kaidah di dalam *al-hajib*, yaitu: *pertama* yang dekat menghalangi yang jauh, *kedua* yang lebih kuat menghalangi yang lebih lemah, dan *ketiga* adalah yang memiliki hubungan nasab dengan yang meninggal, lantas ia terhalangi dengan orang ini.⁴⁶ Bab *hajib* adalah bab yang sangat penting, wajib bagi siapa saja yang memberikan fatwa tentang *Farâidl* untuk menekuni kaidah-kaidahnya dan berkehendak untuk mendalaminya.⁴⁷ Untuk lebih jelasnya lihat tabel *hâjib mahjûb* dibawah ini.

NAMA		TERHALANG OLEH																		
1	Nenek (Ibunya Ibu) *	1	A																	
2	Kakek (Ayah nya Ayah)	1	B																	
3	Nenek (Ibunya Ayah) **	2	A	B																
4	Cucu (Lk/Pr) pancar Lk	1	C																	
5	Saudara Lk Kandung	3	B	C	D															
6	Saudara Pr Kandung	3	B	C	D															
7	Saudara Lk se Ayah	5	B	C	D	E	F													
8	Saudara Pr se Ayah	5	B	C	D	E	F													
9	Saudara Lk Se Ibu	6	B	C	D	G	H	I												
10	Saudara Pr Se Ibu	6	B	C	D	G	H	I												
11	Keponakan Lk (dari Saudara Lk kandung)	8	B	C	D	G	E	F	J	K										

⁴⁶Muhammad Thaha Abu Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), 452.

⁴⁷Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah. 2005), 763.

12	Keponakan Lk (dari Saudara Lk se Ayah)	9	B	C	D	G	E	F	J	K	L				
13	Paman kandung	10	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M			
14	Paman se Ayah	11	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M	N		
15	Sepupu Lk (dari paman kandung)	12	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M	N	O	
16	Sepupu Lk (dari paman se Ayah)	13	B	C	D	G	E	F	J	K	L	M	N	O	P

KETERANGAN

A	Ibu	F	Saudara Kandung	Pr	K	Saudara Pr Se Ayah
B	Ayah	G	Kakek		L	Anak Lk Saudara Lk kandung (Keponakan)
C	Anak Lk	H	Anak Pr		M	Anak Lk Saudara Lk Ayah
D	Cucu Lk Pancar Lk	I	Cucu Pr pancar Lk		N	Paman (Saudara Lk Ayah kandung)
E	Saudara Lk Kandung	J	Saudara Lk Se Ayah		O	Paman (Saudara Lk Ayah Se Ayah)
					P	Sepupu Lk dari paman kandung

* Nenek (ibunya ibu) yang jauh dimahjubkan oleh nenek dari jalur ibu yang lebih dekat

** Nenek (ibunya ayah) yang jauh juga dimahjubkan oleh nenek dari jalur ayah atau dari jalur ibu yang lebih dekat

Saudara pr kandung / seayah dalam posisi 'ashâbah ma'al ghair menduduki hukum saudara kandung / se ayah didalam memahjubkan ahli earis yang lebih jauh.

d. Munâsakhah

1) Definisi *munâsakhah*

Ditinjau dari segi bahasa *munâsakhah* berarti memindahkan atau menghilangkan. Sedangkan menurut istilah adalah wafatnya salah seorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Oleh karena itu menurut beliau apabila ada salah seorang ahli waris wafat sebelum pembagian harta

warisan atau sebelum memperoleh pembagian harta itu, maka pembagiannya beralih kepada para ahli warisnya.⁴⁸

2) Macam- macam *munâsakhah*

Al- munâsakhah terbagi dalam tiga (3) macam keadaan yakni sebagai berikut:

Pertama, para ahli waris dari mayit kedua adalah orang yang juga menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris yang lain lagi. Dalam kondisi ini, masalah tidak berubah dan cara pembagiannya juga tidak berganti.

Kedua, para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang sama dengan ahli waris dari mayit pertama, hanya saja hubungan mereka kepada mayit berbeda.

Ketiga, para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi ahli waris dari dua jalur, yaitu dari jalur mayit yang pertama dan dari jalur mayit yang kedua.⁴⁹

3) *Takhâruj* (mengundurkan diri)

Pengertian *takhâruj min at-tarikah* adalah persetujuan orang ahli waris untuk keluar dari pembagian harta warisan sehingga ia tidak mengambil bagiannya sedikitpun dari harta warisan atau yang lain.⁵⁰

Abu Umar Basyir juga memberi pengertian seperti itu, namun beliau menambahkan pengertian tersebut dengan mengatakan “dalam hal ini (*at-*

⁴⁸al-Shâbûnî, “Al-Mawarits, 190.

⁴⁹al-Shâbûnî, “Al-Mawarits, 191-192

⁵⁰al-Shâbûnî, “Al-Mawarits, 200.

takhâruj) dia (yang mengundurkan diri) hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau yang ditunjuknya”.⁵¹

Dalam praktiknya, *takhâruj* dilakukan dengan mengeluarkan satu bagian warisan atau lebih kepada ahli waris lain dan bayaran penggantinya (tebusannya) diambil dari sebagian warisan dan harta milik ahli waris lain.

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Konsep Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang *sarih* adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Dalam konteks hukum positif Indonesia, itu termuat di dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.⁵² Oleh karena itu sebagai umat Islam sudah sepatutnya patuh dan tunduk terhadap hukum yang telah diatur dalam Islam dan juga yang termaktub dalam KHI, bukan aturan yang lain.⁵³ Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi :

"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pewaris
- b. Ahli Waris

⁵¹Basyir, *Warisan*, 211.

⁵²Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 3.

⁵³Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 114.

- c. Harta Peninggalan (*tirkah*)
- d. Halangan Menjadi Ahli Waris
- e. Kelompok Ahli Waris, dan
- f. Ahli Waris Pengganti

Untuk lebih jelasnya dari konsep tersebut saya paparkan pengertian satu persatu sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahaminya.

a. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b):

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Dalam istilah bahasa Arab pewaris adalah *muwârits* yaitu orang yang memberikan waris atau orang yang memberikan waris atau orang yang memiliki harta peninggalan.⁵⁴

Dari pasal di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdiri.⁵⁵

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan.⁵⁶ Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam *fiqh mawâris*.

b. Ahli Waris

⁵⁴Hasbiyallah, *Belajar*,... 114.

⁵⁵Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putra, 1980), 426.

⁵⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Mawaris* (semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997), 33.

Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c):

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Dari pasal 171 ayat (c) ini, tidak disebutkan apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah diutarakan oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi bahwa salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah ahli waris hidup pada saat orang yang diwarisinya meninggal dunia.⁵⁷ Terkait dengan pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah mereka mewaris secara imperatif atau sebagai alternatif untuk mencapai keadilan seperti ditempuh oleh wasiat wajibah atau secara otomatis dan seharusnya mereka mendapatkannya seperti pendapat Hazairin⁵⁸. Ahli waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh putusan pengadilan pada saat meninggalnya pewarisnya mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah

⁵⁷ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2000), 627.

⁵⁸ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab* (Jakarta : INIS, 1998), 1.

meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

Ahli Waris Laki-Laki		Ahli Waris Perempuan		Ahli Waris yang Dimungkinkan Sebagai Ahli Waris Pengganti
1.	Ayah	1.	Ibu	1. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki
2.	Anak laki-laki	2.	Anak perempuan	
3.	Saudara laki-laki	3.	Saudara perempuan	
4.	Paman	4.	Nenek dan	
5.	Kakek dan	5.	Istri	
6.	Suami			

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan serta beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI:

"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 174 - 182)⁵⁹

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Keterangan
1	Anak perempuan	1/2	Hanya seorang dan tidak bersama anak laki-laki
2	Anak perempuan	2/3	Dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki
3	Anak perempuan	1/2 bagian anak laki-laki	Bersama anak laki-laki

⁵⁹Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press. 2007), 62.

4	Ayah	1/3	Tidak ada anak
5	Ayah	1/6	Ada anak
6	Ibu	1/6	Ada anak atau dua orang saudara atau lebih
7	Ibu	1/3	Tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih
8	Ibu	1/3 dari sisa setelah diambil janda atau duda	Bersama dengan ayah dan janda atau duda
9	Duda	1/2	Tidak ada anak
10	Duda	1/4	Ada anak
11	Janda	1/4	Tidak ada anak
12	Janda	1/8	Ada anak
13	Saudara laki-laki / saudara perempuan seibu	1/6	Satu orang tidak ada anak dan ayah
14	Saudara laki-laki / saudara perempuan seibu	1/3	Dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah
15	Saudara perempuan. Kandung/seayah	1/2	Satu orang tidak ada anak dan ayah
16	Saudara perempuan. Kandung/seayah	2/3	Dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah
17	Saudara perempuan. Kandung/seayah	1/2 dari bagian saudara laki-laki kandung/seayah	Bersama saudara laki-laki kandung atau seayah.

c. Harta Peninggalan (*Tirkah*)

Hal ini berarti jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah*, maka tidak akan terjadi pewarisan. Adapun pengertian *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Hal demikian ditetapkan oleh Ibnu Hazm, sebagaimana perkataannya bahwa Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia wafat.⁶⁰ Namun menurut kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali,

⁶⁰Sayyid Sabiq, "Fiqhus Sunnah", diterjemahkan Nor Hasanuddin *Fiqih Sunnah* (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 434.

peninggalan itu mencakup semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak berupa harta benda maupun bukan harta benda.

KHI yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi *tirkah*, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d) :

"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."
Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) ;

"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Dalam istilah Arab harta warisan disebut dengan *tirkah*. Harta ini yang berhak diberikan kepada ahli waris.⁶¹ Dari pengertian di atas, dikatakan, bahwa secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa:

- 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
- 2) Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia
- 3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.
- 4) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau istri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama

⁶¹Hasbiyallah, *Belajar*, ... 115.

dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut⁶².

Jadi yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang dapat dibagi secara individu kepada ahli waris, yaitu harta peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau istri, harta bawaan dari si mayit dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang si mati dan wasiat.

d. Halangan Menjadi Ahli Waris

Salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah tidak adanya halangan pewarisan. Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut:

"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".*

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ { رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ }

Dari Umar bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, berkata: Rasulullah SAW bersabda "tidak berhak sedikitpun harta warisan bagi pembunuh" (HR. Jama'ah).⁶³

Ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris sama sekali tidak berhak menerima warisan dari pewaris. Bukan hanya itu, ahli waris yang mencoba membunuh atau menganiaya berat atau telah memfitnah

⁶²M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Edisi Revisi; Jakarta: PT Sinar Grafika 2004), 102-103.

⁶³Ahmad bin Ali al-Syâfi'i, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,2002), 177.

pewaris sehingga pewaris mendapat hukuman yang lebih berat. Ahli waris tersebut juga masuk kedalam kategori tidak berhak menerima waris.⁶⁴

Ketentuan terhalangnya seorang ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, merupakan perluasan dari ketentuan *mawâni' al irts* menurut para ulama dalam *fiqh mawâris*. Ketentuan di atas tampaknya diadopsi dari BW pasal 838⁶⁵ tentang ketentuan orang-orang yang tidak pantas (*onwardig*) untuk menerima warisan bagi kelompok ahli waris karena kematian (*wettelijk erfrecht*)⁶⁶.

Jika dibandingkan terhalangnya seseorang menjadi ahli waris menurut KHI dengan *mawâni' al irts* dalam *fiqh mawâris* tampak bahwa yang terkandung dalam pasal 173 ini hanya pembunuhan. Adapun perbudakan dan berlainan agama tidak ada. Untuk perbudakan mungkin dapat diterima, karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Adapun tentang berbeda agama walaupun tidak dicantumkan dalam pasal 173 yang mengatur tentang halangan seseorang menjadi ahli waris, namun sebenarnya KHI juga mengakui bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan juga. Hal ini seperti diatur dalam pasal 171 ayat (b) dan ayat (c) tentang pewaris dan ahli waris yang harus beragama Islam. Dari kedua ayat ini dapat diketahui bahwa beragama Islam menjadi salah satu syarat bagi pewaris dan ahli waris

⁶⁴Hasbiyallah, *Belajar*, ... 116.

⁶⁵ Pasal 838 berbunyi: yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun di kecualikan dari pewarisan ialah: (1) mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal; (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

⁶⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1982), 209.

agar terjadi pewarisan. Karena beragama Islam menjadi salah satu syarat terjadi pewarisan, maka berbeda agama menjadi salah satu penghalang pewarisan. Jadi akan lebih baik apabila 173 yang mengatur tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris ditambah dengan berbeda agama.

e. Kelompok Ahli Waris

Dalam KHI pengelompokan ahli waris diatur pada pasal 174, selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

1. *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*
 - a. *Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.*
2. *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Pengelompokan ahli waris seperti di atas, merupakan pengelompokan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu karena hubungan darah (*nasabiyah*), dan karena perkawinan (*sababiyah*). Jika dibandingkan dengan pengelompokan ahli waris menurut *fiqh mawâris*, tampaknya KHI tidak mencantumkan ahli waris karena hubungan *wala'* atau perbudakan, ini karena di Indonesia tidak mengenal perbudakan. Selanjutnya menurut para ulama, dalam *fiqh mawâris* pengelompokan ahli waris itu juga terbagi atas tiga kelompok lain, yaitu:⁶⁷ *dzawi al furûdl*, *'ashâbah* dan *dzawi al arhâm*⁶⁸.

⁶⁷Rahman, *Hukum*, 150.

⁶⁸*dzawi al arhâm* adalah kerabat mayit yang tidak termasuk *ash-hâb al-furûdl* maupun *'ashâbah*, seperti saudara laki-laki ibu (*khal*), saudara perempuan ibu (*khâlah*), saudara perempuan ayah (*'amah*), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. jika mayit

Jadi menurut para ulama dalam *fiqh mawâris* terdapat pengelompokan yang jelas tentang ahli waris dan bagiannya serta cara membagikan bagian tersebut kepada masing-masing ahli waris.

Hal ini jika dibandingkan dengan KHI, seperti yang tercantum dalam pasal 174, tampak bahwa pengelompokan ahli waris dalam *fiqh mawâris* lebih jelas dari pengelompokan ahli waris dalam KHI pasal 174. KHI hanya menyebutkan ahli waris berdasarkan *nasabiyah* dan *sababiyah* saja. Adapun istilah *dzawi al furûdl* dan *'ashâbah* tidak disebutkan dalam pengelompokan ahli waris tetapi disebutkan dalam pasal tentang *aul* dan *radd*,⁶⁹ Sedangkan tentang *dzawi al arhâm*, KHI tidak pernah menyebut istilah ini, baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya.

Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa walaupun KHI tidak menyebutkan *dzawi al furûdl* dan *'ashâbah* dalam pasal yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris namun secara implisit KHI mengakuinya, seperti tercantum dalam pasal 192 dan 193, namun di sini masih belum jelas siapa saja yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut dan bagaimana penentuan bagian masing-masing.

Selanjutnya dalam pasal 174 ini, masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan berkenaan dengan pengelompokan ahli waris, seperti kakek dan

tidak meninggalkan ahli waris dari *ash-hâb al-furûdl* dan *'ashâbah*, maka yang berhak mewarisi harta warisinya adalah *dzawi al arhâm*. Kewarisan *dzawi al arhâm* ini didasarkan pada madzhab Hanbali, Hanafi dan Maliki dan sekarang sudah menjadi undang-undang perdata Islam (*Al-Ahwal al-Syakhshiyah*).

⁶⁹Adapun bunyi kedua pasal itu adalah: Pasal 192: “Apabila dalam pembagian ahli waris diantara ahli waris *dzawi al furûdl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara *aul* menurut angka pembilang”. Pasal 193: “Apabila dalam pembagian ahli waris diantara ahli waris *dzawi al furûdl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedang tidak ada ahli waris *'ashâbah* maka pembagian harta warisan tersebut dibagi secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara nberimbang diantara mereka.

nenek, siapakah yang dimaksud? Karena menurut ulama *Sunni* dalam *fiqh mawâris*, kakek dan nenek itu tidak semua sama, mereka dibedakan antara kakek dan nenek yang *shâhîh* adalah termasuk *dzawi al furûdl* atau '*ashâbah* dan kakek dan nenek *ghair ash shâih* yang termasuk dalam *dzawi al arhâm*. Ataukah KHI tidak membedakan kakek dan nenek seperti penggolongan *Sunni* tersebut, seperti yang dianut oleh *madzhab Ja'fariyah*⁷⁰.

Dari uraian di atas, nampak bahwa KHI tidak menyebut istilah *dzawi al arhâm*. KHI juga tidak mengatur secara jelas apa nama kelompok bagi ahli waris yang termasuk *dzawi al arhâm* tersebut. Mereka yang termasuk *dzawi al arhâm* ini antara lain adalah kakek *ghair ash shâhîh* seperti ayah dari ibu pewaris, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara perempuan dari ayah. Dari sini dapat diketahui bahwa KHI belum secara jelas mengatur pengelompokan ahli waris tersebut. Demikian juga urutan prioritas penerimaannya.

f. Ahli Waris Pengganti

Tentang ahli waris pengganti ini dalam KHI diatur dalam pasal 185 KHI. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
2. *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.*

Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 tersebut merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan

⁷⁰Abu Bakar, *Ahli Waris*, 161-170.

terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek⁷¹.

Dari pengertian ahli waris pengganti yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, menurut penulis KHI tidak memberi batasan yang jelas, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan *hijab menghijab* antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup ini pun telah diatur di negara-negara Islam lainnya. Seperti Mesir yang memberlakukan *wasiat wajibah*, yang diikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko, dan Tunisia dengan beberapa variasi⁷². Menurut Yusuf Qardhawi, pemerintah Mesir menjadikan *wasiat wajibah* dalam perundang-undangan merupakan perpaduan *ijtihad intiqa'i* (selektif) dan *insya'i* (kreatif)⁷³.

Abu Zahrah menambahkan kenyataan sering anak-anak yang kematian ayah tersebut hidup dalam kemiskinan, sedang saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan

⁷¹Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," dalam M. Yahya Harahap (ed.) et al., "Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 69.

⁷²Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan perkembangannya Di Seluruh Dunia* (Jakarta: Wijaya, 1984), 21.

⁷³Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kotemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Guti, 1995), 51.

ayah dan kehilangan hak kewarisan. Memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yatim itu. Tetapi sering pula ia meninggal sebelum melakukannya, karena itulah Undang-Undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal dalam madzhab-madzhab empat, tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain⁷⁴.

Kalau negara-negara Islam, seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia memasukkan cucu atau cucu-cucu dalam kasus tersebut dengan wasiat wajibah dengan beberapa variasi. Sedangkan Pakistan dan Indonesia memakai konsep ahli waris pengganti.

Hal yang perlu diperhatikan dari pasal 185 ini adalah bahwa isi pasal tersebut tidak bersifat *imperatif* (selalu digantikan) oleh anaknya⁷⁵. Tetapi pasal ini bersifat *tentatif* atau alternatif. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata *dapat* dalam pasal tersebut. Sifat *alternatif* atau tidak *imperatif* dalam pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris.

C. Radd Secara Umum

1. Definisi Radd

⁷⁴M. Abu Zahrah, *Ahkâm Ad Tirkah wa alMirats*, (Kairo : Dar al Fikr,1975), 283.

⁷⁵Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasiona," dalam Roihan A. Rasyid (ed.) et.Al., "*Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*" Dalam *Mimbar Hukum*, No. 23 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 85.

Kata *radd* menurut bahasa artinya *i'adah*, yaitu mengembalikan, misalnya, dikatakan رَدَّ عَلَيْهِ حَقَّهُ artinya أَعَادَهُ إِلَيْهِ (dari mengembalikan hak kepadanya). Kata *radd* juga berarti صَرَفَ (memulangkan kembali), seperti dikatakan رَدَّعَنَّهُ كَيْدَ عَدُوِّهِ (dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya)⁷⁶.

Seperti terdapat dalam firman Allah:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang Keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun.”⁷⁷

Adapun *radd* menurut istilah (terminologi) adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawil furûdl nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.⁷⁸

Dalam lapangan ilmu mawaris sisa lebih tersebut harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut perbandingan besar kecilnya *fardl* atau saham yang mereka terima masing-masing dan harus diperhatikan pula siapa di antara para ahli waris yang tidak berhak lagi menerima tambahan. Pengembalian sisa lebih kepada mereka yang berhak menerima kelebihan ini oleh *fardliyyun* terkenal dengan nama *radd*. Secara definitif yang dikatakan *radd* menurut ilmu mawaris adalah:

هُوَ زِيَادَةٌ فِي أَنْصَابِ الْوَرَثَةِ وَتُقْصَانٌ مِنَ السَّهَامِ

⁷⁶Dian Khairul Anam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia. 2000), 146.

⁷⁷QS. al-Ahzab (33): 25.

⁷⁸Sabiq, *fiqh*, 425.

Artinya: “penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.”⁷⁹

Masalah *radd* terjadi apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut (23:24), dan pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah *aul*. Namun demikian penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah *aul*, karena *aul* pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada *radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian.⁸⁰

Sebagai contoh, dalam suatu keadaan para *ash-hâb al-furûdl* telah menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa, sementara itu tidak ada kerabat yang menjadi ‘*ashâbah*, maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada para *ash-hâb al-furûdl* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

2. Syarat-Syarat *Radd*

Radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti dibawah ini:⁸¹

- a. Adanya *ash-hâb al-furûdl*
- b. Adanya kelebihan dari harta warisan.
- c. Tidak adanya ahli waris ‘*ashâbah*.

Fatchur Rahman mengatakan bahwasannya ketiga syarat tersebut harus ada, sebab kalau tidak ada tentu tidak akan terjadi masalah *radd*. Misalnya jika para ahli waris dari seseorang yang mati semuanya terdiri dari ‘*ashâbah*, maka harta peninggalan seperti ini asal masalahnya ialah dari seluruh ‘*ashâbah*.

⁷⁹Rahman, *Ilmu*, 423.

⁸⁰Lubis dan Simanjuntak, *Hukum*, 159.

⁸¹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, edisi lengkap (Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2008), 565.

Sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun, tentu tidak akan menjadi masalah *radd*.⁸²

3. Pendapat Ulama Tentang *Radd*

Perselisihan para fuqaha dari kalangan Sahabat, Tabi'in, Pembina-pembina madzhab yang terkenal, ahli Sunnah, ahli Syi'ah dan ahli Zhahir memperselisihkan tentang siapakah yang berhak mendapatkan sisa dalam masalah *radd*, karena tidak ada nash yang sharih, baik dari al-Qur'an maupun hadits yang mereka sepakati.

a. Zaid bin Tsabit dan sebageaian kecil para sahabat mengingkari adanya *radd* dalam pembagian harta peninggalan. Andaikata terjadi kelebihan dalam pembagian harta peninggalan (saham-saham) serta tidak ada ahli waris 'ashâbah, maka kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada para ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, tetapi diserahkan kepada baitul mal (kas perbendaharaan negara).⁸³ Adapun alasan Zaid bin Tsabit yaitu:

1) Bahwa Allah telah menentukan *fardl* para *dzawi al-furûdl* (*ash-hâb al-furûdl*) secara qat'i dan besar kecilnyapun secara pasti, tidak perlu ditambah, apalagi dikurangi. Menambahi *fardl* mereka berarti membuat ketentuan yang melampui batas ketentuan syari'at. Orang-orang yang melampui batas ketentuan syari'at, oleh Allah diultimatum akan diabadikan di neraka, sesuai dengan firman Allah di akhir ayat mawaris:

⁸²Rahman, *Ilmu*, 423.

⁸³Rahman, *Ilmu*, 424.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”⁸⁴

- 2) Rasulullah SAW. Telah menguatkan Firman Allah yang menetapkan *fardl* para pemiliknya setelah diturunkannya ayat-ayat mawaris, dengan sabdanya:

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث {رواه داود}

Diceritakan Abdul Wahab bin Najdah, berkata: dari Ibnu Ayyas, dari Surahbila bin Muslim. Berkata, aku mendengar Abi Ummah berkata: aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda: (Sungguh Allah telah memberikan hak kepada pemegang hak).⁸⁵

Sabda beliau disampaikan setelah turunnya ayat-ayat mawaris, maka dapat ditarik konklusi bahwa setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak melebihi dari pada hak yang telah ditetapkan oleh Allah.

- 3) Sisa lebih dari harta peninggalan setelah dibagi-bagikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* merupakan harta benda yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang ahli waris, karena tidak ada jalan untuk memilikinya. Oleh karena itu harus diserahkan kepada kas perbendaharaan Negara.

⁸⁴QS. an-Nisa'(4): 14.

⁸⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz III, (Bairut: Dar al Fikr, 2003), 36.

- b. Menurut Syaidina Utsman r.a bahwa *radd* itu dapat diberikan kepada seluruh ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, sekalipun kepada suami-istri, menurut perbandingan *fardl* mereka masing-masing. Sebab menurut beliau, andaikata jumlah saham para ahli waris itu lebih banyak dari asal masalah, mereka semuanya terkena pengurangan dalam penerimaan menurut perbandingan saham (*furûdl*) mereka masing-masing, tidak ketinggalan dalam hal ini suami-istri juga mendapat pengurangan, maka demikianlah hendaknya apabila harta peninggalan yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris masih terdapat sisa lebih, tidak ada pengecualiannya, semuanya harus mendapat tambahan menurut perbandingan *furûdl* (saham) mereka masing-masing.
- c. Ibnu Mas'ud r.a. berpendapat bahwa *radd* itu dapat diberikan kepada para ahli waris selain 6 golongan dibawah ini.

1. Suami	4. Saudari seayah bersama saudari kandung
2. Istri	5. Anak ibu bersama ibu
3. Cucu perempuan dari anak lk bersama anak pr kandung	6. Nenek

- d. Menurut Ibnu Abbas r.a. dalam salah satu pendapatnya, bahwa sisa harta peninggalan itu dapat *diraddkan* kepada *ash-hâb al-furûdl*, kecuali 3 orang.
- 1) Suami
 - 2) Istri dan
 - 3) nenek
- e. Jumhur Sahabat, termasuk Ali bin Abu Thalib r.a., fuqaha dari angkatan Tabi'in, Imam Madzhab, Fuqaha Imamiyah, Zaidiyah dan Fuqaha

Mutaakhirin berpendapat bahwa *radd* itu dapat diberikan kepada seluruh ahli waris *ash-hâb al-furûdl* selain suami dan istri. Beliau berpendapat bahwa *radd* merupakan hak para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan mayit, sebagaimana diketahui bahwa hak pusaka suami istri bukan karena adanya sebab perhubungan darah, tetapi karena adanya sebab perkawinan. Mereka hanya berhak memperoleh pembagian warisan berdasarkan ketentuan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tetap, tanpa memperoleh tambahan. *Radd* juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek, karena *radd* terjadi apabila tidak ada ahli waris ‘*ashâbah*, sedangkan ayah dan kakek termasuk ahli waris ‘*ashâbah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta’shib*⁸⁶, bukan dengan cara *radd*.⁸⁷

- f. Undang-undang Hukum Waris Mesir mengambil pendapat Jumhur dalam menetapkan adanya *radd* kepada *ash-hâb al-furûdl* selain suami istri, yang terdapat pada nomor 77, tahun 1943 pasal 30 dengan redaksi sebagai berikut:

إِذَا لَمْ تَسْتَعْرِقِ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ وَلَمْ تُوجَدْ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ رُدَّ الْبَاقِي عَلَى غَيْرِ
الزَّوْجَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِنِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ، وَرُدَّ بَاقِي التَّرِكَةِ إِلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ أَوْ أَحَدُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ أَوْ أَحَدُ ذَوِي
الْأَرْحَامِ.

“apabila *furûdl* tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat ‘*ashâbah* dari nasab, sisanya dikembalikan kepada selain suami-istri dari golongan *ash-hâb al-furûdl*, menurut perbandingan *furûdl* mereka. Dan sisa harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami-istri, bila tidak didapatkan seorang ‘*ashâbah* dari nasab atau salah seorang *ash-hâb al-furûdl* nasabiyah, atau seorang *dzawî al-arhâm*.”⁸⁸

⁸⁶Maksud dari *ta’shib* adalah mempusakai dengan jalan menerima sisa (*ushûbah*)

⁸⁷Moh muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 129.

⁸⁸Rahman, *Ilmu*, 427.

Pada prinsipnya suami-istri tidak dapat menerima *radd*. Kecuali kalau salah seorang suami atau istri mati dan tidak meninggalkan seorang ahli waris *'ashâbah* atau *ash-hâb al-furûdl* atau salah seorang *dzawî al-arhâm*, maka salah seorang dari suami-istri dapat menerima *radd*. Undang-undang ini membolehkan suami atau istri menerima *radd* karena mengambil pendapat Sayyidina Utsman r.a. namun tidak memperbolehkan secara mutlak seperti halnya Sayyidina Utsman.

Pasal di atas mengikuti pendapat Ali dan imam-imam yang mengikutinya, kecuali satu kondisi, mengikuti pendapat Utsman, yaitu jika salah satu suami atau istri meninggal dan tidak memiliki pewaris selain suami atau istri yang masih hidup.⁸⁹

Dengan mengikuti bermacam-macam pendapat di atas maka berikut ini penulis paparkan *Ash-hâb al-furûdl* yang dapat menerima *radd*.

TABEL *ASH-HÂB AL-FURÛDL* YANG BERHAK MENERIMA *RADD*

Zaid bin Tsabit	Utsman bin Affan	Ibnu Mas'ud
Tidak ada ahli waris yang menerima <i>radd</i> . Kalau ada sisa harus diserahkan ke Baitul Mal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami 2. Istri 3. Ayah 4. Nenek 5. Anak pr 6. Anak pr dari anak lk 7. Saudari kandung 8. Saudari seayah 9. Saudari seibu 10. Saudara seibu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah 2. Kakek 3. Ibu 4. Anak pr 5. Cucu pr dari anak lk 6. Saudari kandung 7. Saudari seayah 8. Saudari seibu 9. Saudara seibu
Ibnu Abbas	Jumhurul-Fuqaha'	Undang-undang Waris Mesir
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah 2. Kakek 3. Ibu 4. Anak pr 5. Cucu pr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu 2. Nenek 3. Anak pr 4. Cucu pr dari anak lk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu 2. nenek 3. Anak pr 4. Cucu pr dari anak lk 5. Saudari kandung

⁸⁹Ela Khalifah, *Pembagian*, 503.

6. Cucu pr dari anak lk	5. Saudari kandung	6. Saudari seayah
7. Saudari kandung	6. Saudari seayah	7. Saudara seibu
8. Saudari seayah	7. Saudari seibu	8. Saudari seibu
9. Saudari seibu	8. Saudara seibu	9. Salah seorang suami atau istri dengan syarat tidak ada <i>'ashâbah</i> atau <i>dzawîl arhâm</i>
10. Saudara seibu		



BAB III

KONSEP RADD DAN CARA PERHITUNGANNYA

A. Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* Menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Cara Perhitungannya

Dalam pembagian harta waris apabila terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* menurut bagiannya masing-masing, dan tidak ada ahli waris *‘ashâbah*, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî menggunakan cara *radd*, hal ini berdasarkan firman Allah SWT. :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.⁹⁰

Menurutnya lafadz “*‘Ulûl Arhâm*” bermakna “*Ashâb al-Qarâbah*” sedangkan makna dari ayat tersebut yaitu, Orang-orang yang berkerabat secara mutlak lebih berhak mendapat warisan dari yang selainnya.⁹¹

Amir Syarifuddin juga mempertegas pendapat ‘Alî al-Shâbûnî dengan didasari pemahaman beliau dari kandungan ayat diatas, bahwa ayat tersebut menurut beliau juga mengisyaratkan keutamaan mereka yang mempunyai hubungan rahim dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu ahli waris

⁹⁰QS. al-Anfal (8): 75.

⁹¹Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, *Rowai’u al-Bayan fi Tafsiri Ayat al- Ahkam fi al-Qur’an*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, 2001), 227.

yang berhak mendapatkan *radd* adalah kerabat dalam hubungan rahim.⁹² Dengan demikian, karena menyetujui adanya *radd*, maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl*.

Dalam pembagian harta warisan, masalah *radd* tak akan terjadi kecuali jika telah memenuhi tiga syarat⁹³. Diantaranya yaitu:

1. Adanya ahli waris yang berhak memperoleh bagian pasti (*shâhib al-fardl*)
2. Tidak adanya ahli waris yang berhak memperoleh bagian *'ashâbah*
3. Adanya sisa dari harta waris.

Oleh karena itu, jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka masalah *radd* tidak akan terjadi.

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut, menurut Muhammad 'Alî al-Shâbûnî adalah semua ahli waris yang mempunyai bagian pasti (*ash-hâb al-furûdl*) kecuali suami atau istri. Dengan demikian, ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang dapat mendapatkan sisa harta tersebut berjumlah delapan orang sebagai berikut :

1.	Anak Perempuan	5.	Ibu
2.	Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki	6.	Nenek yang <i>shâhih</i>
3.	Saudara Perempuan Sekandung	7.	Saudara Perempuan Seibu
4.	Saudara Perempuan Seayah	8.	Saudara Laki-laki Seibu.

Adapun Ayah dan Kakek, meskipun keduanya termasuk ahli waris *ash-hâb al-furûdl* dalam beberapa keadaan tertentu, mereka berdua tidak berhak menerima *radd*, karena menurut beliau apabila dalam pembagian harta warisan terdapat ayah atau kakek, maka tidak mungkin terjadi *radd*, karena keduanya

⁹²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 106.

⁹³al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 155.

bagi beliau akan menjadi *'ashâbah* dan berhak mengambil seluruh sisa harta warisan.⁹⁴

Sedangkan alasan suami atau istri tidak berhak mendapatkan sisa harta, karena kekerabatan mereka bukan didasarkan pada hubungan nasab, melainkan hubungan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian.

Sejalan dengan itu Amir Syarifuddin juga membenarkan pendapat Ali Ash Shabuni dengan memberikan alasan bahwa adanya *radd* tersebut adalah karena adanya hubungan rahim, sedangkan suami atau istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan karena hubungan rahim.⁹⁵ Oleh karena itu, suami atau istri tidak berhak mendapatkan sisa harta. Mereka hanya berhak atas bagian pasti (*fardl*) saja, sedangkan harta yang masih tersisa diberikan kembali kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang lain.

Adapun cara penyelesaian masalah *radd* ada empat macam, sedangkan dari tiap-tiap macam mempunyai cara tersendiri. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para ahli waris hanya terdiri dari satu jenis *ash-hâb al-furûdl* tanpa ada suami atau istri.

Dalam kondisi seperti ini, harta peninggalan dapat langsung dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris berdasarkan jumlah mereka. Dengan demikian, pembagian harta peninggalan dapat diselesaikan

⁹⁴al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 155.

⁹⁵Syarifuddin, *Hukum*, 107.

dengan cara yang mudah dalam tempo yang singkat.⁹⁶ Untuk mempermudah pemahaman pembaca, saya paparkan beberapa contoh dibawah ini.

Ahli waris	Meninggalkan 5 anak perempuan
Lima anak perempuan	Memperoleh seluruh harta warisan berdasarkan ketentuan <i>furûdl</i> dan <i>radd</i>
Harta waris dibagikan kepada kelima orang anak perempuan tersebut. Masing-masing memperoleh 1/5 berdasarkan ketentuan <i>furûdl</i> dan <i>radd</i> . Dalam permasalahan ini ada satu jenis, akan tetapi jumlahnya banyak, masing-masing dari mereka memiliki harta waris yang sama. Oleh karena itu, asal masalahnya disesuaikan jumlah orang tersebut. Lalu harta warisan tersebut dibagi secara merata, sebagaimana yang diberlakukan kepada <i>'ashâbah</i> jika mereka berasal dari satu jenis.	

Ahli waris	Meninggalkan 10 saudara perempuan kandung
Sepuluh saudara perempuan kandung	Masing-masing memperoleh 1/10, sedangkan asal masalahnya adalah 10, kemudian dibagikan kepada mereka berdasarkan ketentuan <i>furûdl</i> dan <i>radd</i> .

Ahli waris	Meninggalkan 2 saudara laki-laki seibu dan 3 saudara perempuan seibu.
Dua saudara laki-laki seibu dan tiga saudara perempuan seibu.	Masing-masing memperoleh 1/5. Jumlah orang yang ditinggalkan ada lima orang. Jadi, asal masalahnya adalah 5. Oleh karena itu harta warisan dibagikan kepada mereka berlima berdasarkan ketentuan <i>furûdl</i> dan <i>radd</i> . ⁹⁷

2. Para ahli waris terdiri dari beberapa *ash-hâb al-furûdl* yang berbeda, tanpa ada suami atau istri.

Dalam kondisi seperti itu, harta dibagi berdasarkan jumlah bagian para ahli waris, bukan didasarkan pada jumlah mereka.⁹⁸ Untuk memudahkan pemahaman, dibawah ini akan disajikan beberapa contoh sebagai berikut :

- a. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak

⁹⁶al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 156.

⁹⁷Perlu diketahui bahwasannya anak-anak ibu, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama. Lebih jelasnya lihat, Muhammad Thaha Abu Ela Khalifah, *Pembagian, ...*510.

⁹⁸al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 157-158.

laki-laki. Maka pokok masalahnya adalah empat (4) berdasarkan jumlah bagian kedua ahli waris tersebut.

Ahli waris	Bagian	6
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{6}$	1
		4
Asal masalah yang semulanya 6 diubah atau diganti dengan hasil penjumlahan yaitu 4		

- b. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki seibu. Maka pokok masalahnya adalah lima (5) berdasarkan jumlah bagian ketiga ahli waris tersebut.

Ahli waris	Bagian	6
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Saudara perempuan sekandung	$\frac{1}{2}$	3
Saudara laki-laki seibu	$\frac{1}{6}$	1
		5

- c. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari nenek, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka pokok masalahnya adalah lima (5) berdasarkan jumlah bagian ketiga ahli waris tersebut.

Ahli waris	Bagian	6
Nenek	$\frac{1}{6}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{6}$	1
		5

3. Para ahli waris hanya terdiri dari satu jenis *ash-hâb al-furûdl* tetapi bersama salah seorang suami atau istri.

Dalam keadaan seperti itu, sesuai kaidah, maka pokok masalahnya ialah angka penyebut dari bagian orang yang tidak menerima *radd*. Sesudah

dibagikan kepada orang tersebut, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan jumlah mereka.⁹⁹ Sebagai contoh

Ahli waris	Bagian	4	$4 \times 2 = 8$
Suami	$\frac{1}{4}$	1	2
2 Anak perempuan	Sisa	3	6
Didalam permasalahan seperti ini asal masalah diambil dari yang tidak menerima radd yaitu suami dan istri sedangkan yang lain dianggap 'asâbah (sisa). Kemudian jumlah penerima radd dikali dengan asal masalah.			

Ahli waris	Bagian	4	$4 \times 3 = 12$
Istri	$\frac{1}{4}$	1	3
2 saudara laki-laki seibu	Sisa	3	9
Saudara perempuan seibu			6
Dengan demikian 2 saudara laki-laki seibu mendapatkan 6, sedangkan saudara perempuan seibu mendapat bagian 3. Untuk ringkasnya 6 dan 3 dari 9 dibagi 3 lalu dikali dengan jumlah masing-masing saudara.			

Ahli waris	Bagian	8	$8 \times 5 = 40$
Istri	$\frac{1}{8}$	1	5
5 Anak perempuan	Sisa	7	35
Dengan demikian, masing-masing anak perempuan memperoleh bagian tujuh.			

Ahli waris	Bagian	4	$4 \times 4 = 16$
Suami	$\frac{1}{4}$	1	4
4 Anak perempuan	Sisa	3	12
Dengan demikian, masing-masing anak perempuan memperoleh bagian tiga.			

4. Para ahli waris terdiri dari beberapa *ash-hâb al-furûdl* yang berbeda, bersama salah seorang suami atau istri.

Maka cara pembagiannya dilakukan dua kali secara terpisah, satu kali tanpa menyertakan suami atau istri, sedangkan lainnya dengan menyertakan suami atau istri. Sesudah itu, hasil kedua bentuk pembagian tersebut dibandingkan dengan salah satu dari tiga ketentuan:¹⁰⁰ *at-tamâtsul*, *at-*

⁹⁹al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 158-160.

¹⁰⁰al-Shâbûnî, "Al-Mawarits, 160-163.

tawâfuq, dan *at-tabâyun*.¹⁰¹ Untuk memudahkan pemahaman, perhatikanlah contoh-contoh di bawah ini :

- a. Jika seseorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri, nenek dan dua orang saudara perempuan seibu. Perhatikanlah tabel berikut ini :

Tabel pembagian pertama.

Ahli Waris	Bagian	3 radd dari 6
Nenek	1/6	1
2 Saudara perempuan seibu	1/3	2

Dari tabel yang pertama ini tidak menyertakan istri sehingga nenek mendapat 1 sedangkan 2 saudara perempuan seibu mendapatkan 2

Tabel pembagian kedua.

Ahli waris	Bagian	4 = 4	
Istri	1/4	1	1
2 saudara perempuan seibu	Sisa	3	2
Nenek			1

Kemudian dari tabel yang kedua menyertakan istri namun setelah penjumlahan dua saudara perempuan seibu dan nenek mendapatkan seperti pada tabel yang diatas. Berhubung hasil pembagian dua saudara perempuan seibu dan nenek dengan menggunakan dua pembagian di atas adalah *tamâtsul*, maka tidak perlu menggunakan *tashhîh* (menggenapkan) pokok masalah, namun cukup menjadikan pokok masalah kedua sebagai standar pembagian.

- b. Jika seseorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri, ibu dan dua orang anak perempuan.

Perhatikanlah tabel berikut :

Tabel pembagian pertama.

Ahli Waris	Bagian	5 radd dari 6
------------	--------	---------------

¹⁰¹*Tamâtsul* adalah persamaan nilai beberapa bilangan, dimana bilangan yang satu tidak lebih banyak daripada bilangan yang lain. Seperti pada bilangan 3 dengan 3, bilangan 5 dengan 5, bilangan 7 dengan 7, dan seterusnya. *Tawâfuq* adalah dua buah bilangan dimana yang satu tidak dapat dibagi oleh yang lain, tetapi kedua bilangan tersebut sama-sama dapat dibagi oleh bilangan 2. Dan bilangan 12 dengan 30 dapat dibagi dengan bilangan 6, dan bilangan 8 dengan 20, dapat dibagi dengan bilangan 4. *Tabâyun* adalah dua buah bilangan yang tidak dapat dipersekutukan sehingga tidak dapat saling membagi dan juga tidak dapat dibagi oleh bilangan lain (ketiga). Seperti bilangan 4 dengan 7, bilangan 8 dengan 11, dan bilangan 5 dengan 9.

Ibu	$\frac{1}{6}$	1
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	4
Dari tabel yang pertama ini tidak menyertakan istri sehingga ibu mendapat 1 sedangkan 2 anak perempuan mendapatkan 4		

Tabel pembagian kedua.

Ahli waris	Bagian	$8 \times 5 = 40$	
Istri	$\frac{1}{8}$	1	5
Ibu	Sisa	7	35
2 anak perempuan			7

Pembagian pertama tanpa menyertakan istri, pokok masalahnya 6. Setelah menerima *radd*, pokok masalah menjadi 5. Pembagian kedua dengan menyertakan istri, pokok masalahnya delapan 8 yang merupakan angka penyebut dari bagian istri yang tidak menerima *radd* yaitu $\frac{1}{8}$, sedangkan sisanya menjadi bagian ibu dan dua orang anak perempuan dari pembagian secara pasti (*fardl*) dan secara *radd*. Berhubung kedua cara pembagian di atas menghasilkan jumlah pembagian yang *tabâyun*, dimana pada pembagian pertama ibu dan dua orang anak perempuan mendapat bagian lima 5 sedangkan dalam pembagian kedua mereka mendapat bagian tujuh 7, maka pokok masalah kedua yakni delapan 8, dikalikan pada pokok masalah pertama yakni lima 5 sehingga hasilnya menjadi empat puluh 40. Istri mendapat $\frac{1}{8} \times 40$ yaitu lima 5, ibu mendapat 1×7 yaitu tujuh 7, sedangkan dua orang anak perempuan mendapat 4×7 yaitu dua puluh delapan 28.

- c. Jika seseorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 orang istri, ibu dan seorang anak perempuan, perhatikan tabel berikut.

Ahli Waris	Bagian	4 <i>radd</i> dari 6	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	3	
Dari tabel yang pertama ini tidak menyertakan istri sehingga ibu mendapat 1 sedangkan 1 anak perempuan mendapatkan 3			

Tabel pembagian kedua.

Ahli waris	Bagian	$8 \times 4 = 32$	
2 Istri	$\frac{1}{8}$	1	4
Ibu	Sisa	7	28
Anak perempuan			7

Berhubung kedua cara pembagian di atas menghasilkan jumlah pembagian yang *tabâyun*, dimana pada pembagian pertama ibu dan seorang anak perempuan mendapat bagian empat 4, sedang dalam pembagian kedua mereka mendapat bagian tujuh 7, maka pokok masalah kedua yakni delapan 8, dikalikan pada pokok masalah pertama

(4) sehingga hasilnya menjadi tiga puluh dua 32. Dua orang istri mendapat $\frac{1}{8} \times 32$ yaitu empat 4, ibu mendapat 1×7 yaitu tujuh 7, sedangkan anak perempuan mendapat 3×7 yaitu dua puluh satu 21.

B. Konsep Ahli Waris Penerima *Radd* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Cara Perhitungannya

Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan cara *radd* dalam pembagian harta waris apabila terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* menurut bagiannya masing-masing, dan tidak ada ahli waris '*ashâbah*, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 193 :

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawi al-furûdl menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris 'ashâbah , maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka".¹⁰²

Dengan demikian, karena menyetujui adanya *radd*, maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl*.

Karena dalam Pasal 174¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail tentang rincian ahli waris yang ada kaitannya dengan Pasal 193 yang mengakui keberadaan ahli waris *ash-hâb al-furûdl* dan ahli waris '*ashâbah*.¹⁰⁴ Dan dalam Pasal 193 tersebut tidak dijelaskan secara detail juga tentang siapa saja ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang berhak mendapatkan sisa harta, maka dengan memperhatikan bunyi dalam pasal tersebut, yaitu pada kalimat "sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka". Dengan

¹⁰²Abdurrahman, *Kompilasi*, 160.

¹⁰³Isi dari pasal tersebut yaitu: (1) Kelompok ahli waris terdiri dari: (a). menurut hubungan darah. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. (b). menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

¹⁰⁴Suparman Usman, *Hukum Islam* (Cet. II: Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 154.

demikian dalam pembagian harta waris andaikata terjadi sisa harta setelah diambil ahli waris *ash-hâb al-furûdl* dan tidak ada ahli waris *'ashâbah*, Kompilasi Hukum Islam memberikan sisa lebih tersebut kepada semua ahli waris *ash-hâb al-furûdl* tanpa terkecuali termasuk dalam hal ini suami atau istri. Karena dalam masalah *'aul* mereka berdua juga terkena pengurangan, maka sebagai konsekuensinya suami atau istri dalam masalah *radd* juga mendapat tambahan. Ini sebagai konsekuensi, apabila terjadi masalah *'aul* bagian masing-masing ahli waris termasuk suami atau istri yang ahli waris *sababiyah* dikurangi.¹⁰⁵ Untuk lebih jelasnya saya paparkan beberapa contoh sebagai berikut:

Ahli waris	Bagian	AM I 12	AM II 9
Istri	¼	3	3
2 saudara laki-laki seibu	1/3	4	4
Saudara perempuan seibu	1/6	2	2
		9	9

Asal masalah yang pertama adalah 12 namun dalam asal masalah yang berikutnya yaitu dirubah menjadi 9, sedangkan angka 9 ini didapatkan dari penjumlahan yang pertama, oleh karena itu berapapun jumlah harta waris yang ada maka dibagi dengan asal masalah yang kedua untuk mendapatkan hasil yang rata yang didapat ahli waris. Meskipun dari asal masalah yang pertama dan yang kedua sama namun tetap saja dalam asal masalah yang kedua bertambah. Perhitungan ini mengacu terhadap pasal 193 pada kalimat “sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.

Ahli waris	Bagian	AM I 12	AM II 11
Suami	¼	3	3
5 Anak perempuan	2/3	8	8
		11	11

Ahli waris	Bagian	AM I 24	AM II 23
Istri	1/8	3	3
ibu	1/6	4	4
2 anak perempuan	2/3	16	16
		23	23

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI: Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 433.

Ahli waris	Bagian	AM I 24	AM II 19
2 istri	1/8	3	3
1 bu	1/6	4	4
Anak perempuan	1/2	12	12
		19	19

Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam dalam masalah ini lebih mengedepankan kemaslahatannya, tidak lain agar dalam menyelesaikan pembagian harta waris tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya.¹⁰⁶ Adapun ayah dan kakek keatas, dengan memperhatikan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam :

"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".¹⁰⁷

Dan pada tahun 1994 bunyi pasal tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994 yang berbunyi :

"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".

Walaupun rumusan pasal ini telah mengalami perubahan tetapi tidak mengubah secara substansial. Bahwa ayah menerima seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al-Qur'an maupun fiqih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Fiqih manapun, termasuk Syi'ah. Ayah mungkin mendapat sepertiga tetapi tidak sebagai *furûdl*. Itupun dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan catatan ibu menerima sepertiga harta. Namun bukan bagian sepertiga untuk ayah yang disebutkan

¹⁰⁶Usman dan Somawinata, *Fiqh*,198.

¹⁰⁷Abdurrahman, *Kompilasi*, 157.

dalam kompilasi. Kalau al-Qur'an dan fiqih yang dijadikan ukuran, maka pasal ini jelas salah secara substansial.¹⁰⁸

Dengan demikian jika kita melihat pasal di atas tentang ayah dan kakek ke atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberi sisa lebih dalam masalah *radd*, karena tidak terdapat bagian sisa atau *'ashâbah* terhadap mereka berdua. Misalnya, dalam suatu kasus ada seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris terdiri dari : seorang Istri, Ibu, Ayah dan Seorang Anak Perempuan.

Ahli waris	Bagian	AM I 24	AM II 23
Istri	1/8	3	3
ibu	1/6	4	4
ayah	1/6	4	4
Anak perempuan	1/2	12	12
		23	23
Asal masalah yang pertama adalah 24 namun dalam asal masalah yang berikutnya yaitu dirubah menjadi 23, sedangkan angka 23 ini didapatkan dari penjumlahan yang pertama, oleh karena itu berapapun jumlah harta waris yang ada maka dibagi dengan asal masalah yang kedua untuk mendapatkan hasil yang rata yang didapat ahli waris. Meskipun dari asal masalah yang pertama dan yang kedua sama namun tetap saja dalam asal masalah yang kedua bertambah. Perhitungan ini mengacu terhadap pasal 193 pada kalimat “sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.			

Ahli waris	Bagian	AM I 12	AM II 11
Istri	1/4	3	3
ibu	1/3	4	4
ayah	1/3	4	4
		11	11
Kompilasi Hukum Islam juga memberi sisa lebih dalam masalah <i>radd</i> terhadap ayah dan kakek keatas, karena tidak terdapat bagian sisa atau <i>'ashâbah</i> terhadap mereka berdua, sedangkan bunyi pasal dan bagian ayah sebagaimana yang tertulis diatas.			

C. Persamaan dan Perbedaan antara Muhammad 'Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam dalam Konsep Penerima *Radd*

¹⁰⁸Syarifuddin, *Hukum*, 329.

Menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* adalah semua ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, kecuali suami atau istri karena kekerabatan mereka bukan didasarkan pada hubungan nasab, melainkan hubungan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat putus karena kematian. Sedangkan ayah dan kakek keatas, meskipun keduanya termasuk ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang memiliki hubungan kekerabatan atau *nasabiyah* dalam beberapa keadaan tertentu, mereka berdua tidak berhak mendapatkan sisa harta. Jika dalam pembagian harta peninggalan terdapat ayah atau kakek keatas maka tidak mungkin terjadi *radd*, karena keduanya akan menjadi ahli waris ‘*ashâbah* yang dapat mengambil sisa harta dengan sendirinya setelah dibagi kepada ahli waris yang lainnya.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan pasal 193 bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* adalah semua ahli waris *ash-hâb al-furûdl* tanpa terkecuali, termasuk suami atau istri. Sedangkan ayah dan kakek keatas dengan memperhatikan pasal 177 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994, maka mereka berdua juga mendapatkan sisa lebih (*radd*), karena tidak ada bagian ‘*ashâbah* bagi mereka hanya bagian sepertiga dan seperenam saja.

Memperhatikan dari kedua pendapat diatas, jelas bahwa adanya perbedaan dari keduanya karena isi kandungan dalam KHI lebih mengedepankan kemaslahatan sedangkan Muhammad Ali Ash Shabuni beranggapan bahwa kekerabatan suami dan istri bukan karena *nasabiyah* melainkan *sababiyah* yaitu karena perkawinan. Adapun persamaan tentang ahli waris yang berhak

mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* antara keduanya yaitu pada delapan ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, sebagai berikut :

1.	Anak Perempuan	5.	Ibu
2.	Cucu Perempuan dari Anak Laki-	6.	Nenek yang <i>shâhîh</i>
3.	laki	7.	Saudara Perempuan Seibu
4.	Saudara Perempuan Sekandung Saudara Perempuan Seayah	8.	Saudara Laki-laki Seibu.

Sedangkan perbedaannya ada pada empat ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, yaitu :

1.	Suami atau	3.	Ayah dan
2.	Istri	4.	Kakek keatas

Dari analisis diatas, dalam pembagian harta waris apabila terdapat sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *ash-hâb al-furûdl* dan tidak ada ahli waris '*ashâbah* ', maka dalam hal ini menurut penulis, sisa harta tersebut diberikan kepada semua ahli waris *ash-hâb al-furûdl*, kecuali suami atau istri, karena mereka berdua memiliki hubungan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian. Jadi bagian suami atau istri hanya sebatas bagian pasti mereka. Sehingga yang lebih berhak atas sisa harta tersebut adalah yang memiliki hubungan *nasabiyah*. Namun jika si mayit tidak meninggalkan ahli waris kecuali hanya suami atau istri maka harta waris tersebut diserahkan kepada suami atau istri, seperti yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Waris Mesir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî dan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd*, penulis dapat menyimpulkan :

1. Bahwa menurut Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* ada delapan orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang *shâhîh*, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Cara penyelesaiannya yaitu, bagian suami atau istri diserahkan terlebih dahulu kemudian sisa harta setelah diserahkan kepada suami atau istri dikembalikan kepada ahli waris yang lain.
2. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 193 ahli waris *ash-hâb al-furûdl* yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* ada dua belas orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang *shâhîh*, saudara perempuan seibu,

saudara laki-laki seibu, suami atau istri, ayah dan kakek keatas. Adapun cara penyelesaiannya yaitu, asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, baru setelah itu diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

3. Adanya perbedaan antara Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî Dengan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd*, karena isi kandungan dalam KHI lebih mengedepankan kemaslahatan sedangkan Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî beranggapan bahwa kekerabatan suami dan istri bukan karena *nasabiyah* melainkan *sababiyah* yaitu karena perkawinan. Adapun yang menjadi persamaanya yaitu pada delapan *ash-hâb al-furûdl*, sedangkan perbedaannya pada empat orang *ash-hâb al-furûdl*.

B. Saran-saran.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada pemerintah, para ulama non-akademis dan bagi pemikir kalangan akademisi sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan dalam Islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri oleh Allah SWT. dalam kitab-Nya. Spesifik dalam ayat-ayat waris, ditambah beberapa hadits Nabi SAW. Sehingga terbilang hukum yang paling sedikit mengandung kontroversi, karena itu dalam menanggapi beberapa masalah pewarisan yang megandung kontroversi, kiranya perlu dalam pembagian harta waris apabila terdapat masalah yang kontroversi seperti tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa lebih dalam masalah *radd*, maka dalam penentuan ahli waris harus menggunakan cara

yang alasan dan dasar hukumnya jelas, sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan atau persengketaan.

2. Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam belum bisa menampilkan hukum kewarisan sebagaimana dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Karena pasal-pasal hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam masih banyak yang harus disempurnakan, baik redaksi maupun substansinya. Sehubungan dengan kekurang sempurnaan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, penulis berharap, perlunya diadakan peninjauan kembali untuk mengkaji ulang, terutama tentang pasal 193 yang tidak dijelaskan secara detail siapa saja yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* dan pasal 174 yang perlu adanya pengelompokan dan rincian ahli waris secara detail, karena dalam pasal 193 mengakui adanya kelompok ahli waris *ash-hâb al-furûdl* dan ahli waris *'ashâbah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Abu Daud, Imam. 2003. *Sunan Abu Daud*. Juz III; Bairut: Dar al Fikr.

- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2000. *Ensiklopedi Muslim*. Cet. I; Jakarta: Darul Falah
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2005. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Syâfi'i, Ahmad bin Ali. 2002. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anam, Dian Khairul. 2000. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- _____.2001. *Rowai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayat al- Ahkam fi al-Qur'an*. Juz 2. Beirut: Dar al Fikr.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, Al Yasa Abu. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab*. Jakarta: INIS.
- Basyir, Abu Umar. 2006. *Warisan*. Solo: Rumah Dzikir.
- Bengin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasiona*. Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Social*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ela Khalifah, Muhammad Thaha Abu. 2007. *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Hasan, A. 2003. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: PT Pustaka Progressif.
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<http://www.aawsat.com/details.asp?section=44&article=439373&issueno=10534>.

diakses pada 24 April 2010.

Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN PRESS.

Lubis, Suhrawardi K, dan Komis Simanjuntak. 2007. *Hukum Waris Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexi J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad bin Ali, Abu Abdullah. t.th. *Matan Rahabiyah*. Surabaya.

Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Ijtihad Kotemporer*. Terjemahan Abu Barzani. Surabaya: Risalah Guti.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Paramitha.

Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Cet. III; Bandung: PT Al Ma'arif.

Ramulyo, Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____.2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh as Sunnah*. Juz III; Semarang: Toha Putra.

_____.2007. "Fiqhus Sunnah", diterjemahkan Nor Hasanuddin *Fiqih Sunnah*. Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saiban, Kasuwi. 2007. *Hukum Warsis Islam*. Malang: UM Press.

Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Siddik, Abdullah. 1984. *Hukum Waris Islam dan perkembangannya Di Seluruh Dunia*. Jakarta: Wijaya.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Cet. I; Bandung: Sumber Sari Indah.
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: PT Pustaka Setia.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. 1997. *Fiqh Mawaris*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2008. *Fiqh Wanita*. edisi lengkap. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Zahrah, M. Abu. 1975. *Ahkâm Ad Tirkah wa alMirats*. Kairo: Dar al Fikr.

